

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... i

KATA PENGANTAR ..... iii

**BAB I**

**PENDAHULUAN ..... 1**

**A. LATAR BELAKANG MASALAH KEPEMUDAAN..... 1**

**B. IDENTIFIKASI MASALAH ..... 5**

**C. TUJUAN DAN KEGUNAAN ..... 5**

**D. METODE ..... 6**

**BAB II**

**KAJIAN TEORITIS DAN EMPITIS..... 10**

**A. KAJIAN TEORITIS TENTANG KEPEMUDAAN..... 10**

**B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG BERKAITAN DENGAN PENYUSUNAN  
        NORMA HUKUM..... 25**

**C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA  
        SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT ..... 26**

**D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN RENCANA PENYELENGGARAAN  
        KEPEMUDAAN YANG AKAN DIATUR..... 31**

**BAB III**

**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT ..... 32**

**1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) ..... 32**

**2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom  
        Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
        Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangon  
        Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang  
        Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi  
        Sumatera Tengah ..... 35**

**3. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-  
        undangan ..... 36**

**4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana  
        telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  
        tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
        Pemerintahan Daerah ..... 37**

**5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan..... 39**

**6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan  
        dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan..... 40**

**7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia,  
        dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda ..... 41**

8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan..... 42

9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda ..... 43

10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda ..... 44

11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda..... 46

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS ..... 47

A. LANDASAN FILOSOFIS..... 47

B. LANDASAN SOSIOLOGIS ..... 49

C. LANDASAN YURIDIS ..... 50

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN ..... 52

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan tentang Penyelenggaraan Kepemudaan52

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Penyelenggaraan Kepemudaan ..... 54

BAB VI..... 61

PENUTUP..... 61

A. SIMPULAN..... 61

B. SARAN ..... 61

DAFTAR PUSTAKA ..... 62

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT kami panjatkan atas selesainya penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kota Merangin tentang Penyelenggaraan Kepemudaan pada waktunya. Rasa terima kasih dan apresiasi yang tak terkira kami sampaikan kepada para Tenaga Ahli, Narasumber, para Pemangku Kepentingan, dan semua anggota tim yang terlibat baik secara langsung maupun yang tidak langsung dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Kepemudaan ini. Karena sangat kami sadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari para pihak terkait, hasil yang kami sampaikan tidak akan terpenuhi.

Naskah Akademik ini memuat tentang telaah dan kajian tentang apa yang mendasari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Penyelenggaraan Kepemudaan, kajian hukum tentang peraturan Perundang-undangan yang mendasari pembentukannya, kajian Teori serta praktik empiris yang terjadi di masyarakat, kajian landasan filosofis, sosiologis, serta yuridis, serta materi muatan serta ruang lingkup dari Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Penyelenggaraan Kepemudaan.

Besar harapan kami semoga kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif, ilmiah dan rasional dalam menetapkan Peraturan Daerah Kota Merangin tentang Penyelenggaraan Kepemudaan. Selain itu semua, kami menyadari bahwa Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu masukan beberapa kritik dan saran yang membangun senantiasa akan kami terima dengan senang hati demi kesempurnaan Naskah Akademik ini dan perbaikan di kemudian hari.

Demikian yang pengantar ini disampaikan, kiranya Naskah Akademik ini dapat memenuhi harapan seluruh elemen Pemerintah Kabupaten Merangin dan bermanfaat untuk dapat digunakan sebagai masukan dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Merangin.

Bangko, April 2021

Tim Penyusun

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH KEPEMUDAAN

Pemuda adalah generasi penerus bangsa yang di pundaknya mengemban amanah untuk menjadikan suatu bangsa lebih maju dan bernilai saing tinggi di tingkat dunia. Bisa juga dikatakan bahwa pemuda ialah *agent of change*, pembawa generasi perubahan bagi peradaban dunia. Maka wajib bagi setiap pemuda untuk senantiasa menambah khasanah keilmuan dan wawasannya demi membawa perubahan yang lebih baik untuk daerahnya, dimana sosok pemuda diharapkan dapat melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya. Suatu bangsa pastinya memiliki harapan yang besar agar di masa yang akan datang pemuda dapat menjadikan masyarakat Indonesia ini bangsa yang lebih maju. Oleh karenanya para pemuda memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bangsa dari generasi sebelumnya. Seperti kata Ir. Soekarno dalam pidatonya, “Beri aku seribu orang, dan dengan mereka aku akan menggerakkan Gunung Semeru. Beri aku sepuluh pemuda yang membara cintanya kepada Tanah Air, dan dengan mereka aku akan mengguncang dunia” disinilah dapat diartikan bahwa pemuda adalah harapan Bangsa.

Begitupula jika suatu daerah memiliki sekumpulan pemuda yang aktif untuk berbaur dalam membangun desa maka beruntunglah desa tersebut, namun alangkah malangnya jika suatu desa dihuni oleh banyak pemuda namun banyak sekali yang merusaknya. Karena tidak semua pemuda memiliki cita-cita luhur untuk menjadikan bangsa ini ke arah lebih maju. Seperti halnya saat ini, banyak sekali fenomena yang tidak lagi jadi wacana baru. Fakta yang terjadi akhir-akhir ini sering kita saksikan pemberitaannya di berbagai media tentang maraknya kasus kenakalan yang dilakukan oleh para remaja/pemuda, beberapa persoalan yang memberikan bukti bahwa generasi muda saat ini banyak sekali yang melanggar norma masyarakat, mulai dari bolos sekolah, pergaulan bebas, mengkonsumsi narkoba, kasus asusila dan sebagainya. Sehingga berdampak sangat buruk bagi diri pemuda jika dia tidak memiliki pagar yang kokoh pada diri mereka sendiri, maka bisa saja ikut terjerumus pada arus rusaknya moral anak bangsa, disini terjadi kehancuran karakter dikalangan pemuda, karena yang demikian maka akan hancur pula masa depan suatu peradaban.

Pemuda-pemudi generasi sekarang sangat berbeda dengan generasi terdahulu dari segi pergaulan atau sosialisasi, cara berpikir, dan cara menyelesaikan masalah. Pemuda-pemuda zaman dahulu lebih berpikir secara rasional dan jauh ke depan. Dalam arti, mereka tidak asal dalam berpikir maupun bertindak, tetapi mereka merumuskannya secara matang dan mengkajinya kembali dengan melihat dampak-dampak yang akan muncul dari berbagai aspek. Pemuda zaman dahulu juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Contohnya saja, sejarah telah mencatat kiprah-kiprah pemuda Indonesia dalam memerdekakan Negara ini. Bung Tomo, Bung Hatta, Ir. Soekarno, Sutan Syahrir, dan lain-lain rela mengorbankan harta, bahkan mempertaruhkan nyawa mereka untuk kepentingan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia.

Sedangkan pemuda zaman sekarang, masih terkesan acuh terhadap masalah-masalah sosial di lingkungannya. Pemuda-pemuda saat ini telah terpengaruh dalam hal pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, bahkan kemajuan teknologi pun yang seharusnya membuat mereka lebih terfasilitasi untuk menambah wawasan ataupun bertukar informasi justru malah disalahgunakan. Tidak jarang kaum-kaum muda saat ini yang menggunakan internet untuk hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan seorang pemuda.

Peranan pemuda saat ini dalam sosialisasi bermasyarakat menurun drastis. Mereka lebih mengutamakan kesenangan untuk dirinya sendiri dan lebih sering bermain-main dengan kelompoknya. Padahal, dulu biasanya pemuda lah yang berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan di masyarakat seperti acara keagamaan, peringatan Hari Kemerdekaan, kerja bakti dan lain-lain. Seandainya saja pemuda-pemuda zaman dahulu seperti Ir. Soekarno, Bung Hatta, Bung Tomo dan lain-lain masih hidup pasti mereka sedih melihat pemuda-pemuda sekarang ini yang lebih mementingkan kesenangan pribadi. Generasi yang menjadi harapan mereka melanjutkan perjuangan mereka, tidak punya lagi semangat nasionalisme.

Masa depan bangsa ada di tangan pemuda. Ungkapan ini memiliki semangat konstruktif bagi pembangunan dan perubahan. Pemuda tidak selalu identik dengan kekerasan dan anarkisme tetapi daya pikir revolusionernya yang menjadi kekuatan utama. Sebab, dalam mengubah tatanan lama budaya bangsa dibutuhkan pola pikir terbaru, muda dan segar. Perkembangan pemikiran pemuda Indonesia mulai terekam jejaknya sejak tahun 1908 dan berlangsung hingga sekarang. Periodisasinya dibagi menjadi 6 (enam) periode mulai dari periode Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi 1945, Aksi Tritura 1966, periode 1967-1998 (Orde Baru).

Periode awal yaitu Kebangkitan Nasional tahun 1908, ditandai dengan berdirinya Budi Utomo yang merupakan organisasi priyayi Jawa pada 20 Mei 1908. Pada periode ini, pemuda Indonesia mulai mengadopsi pemikiran-pemikiran Barat yang sedang booming pada saat itu. Pemikiran-pemikiran tersebut antara lain adalah Sosialisme, Marxisme, Liberalisme, dll. Pengaruh pemikiran ini terhadap pemikiran pemuda saat itu tergambar jelas pada ideologi dari sebagian besar organisasi pergerakan yang mengadopsi pemikiran Barat serta model gerakan yang mereka pakai. Dari beberapa gerakan yang terekam dalam sejarah Indonesia, salah satu yang paling diminati adalah model gerakan radikal. Salah satu gerakan radikal yang merupakan percobaan revolusi pertama di Hindia antara 1925-1926. Selain mengadopsi pemikiran Barat, para pemuda di masa itu juga menerapkan esensi dari kebudayaan Jawa, Islam, dan konsep kedaerahan lainnya sebagai pegangan (ideologi). Periode berikutnya, Sumpah Pemuda 1928, ditandai dengan Kongres Pemuda pada bulan Oktober 1928. Peristiwa ini merupakan pernyataan pengakuan atas 3 hal yaitu, satu tanah air; Indonesia, satu bangsa; Indonesia, dan satu bahasa; Indonesia. Dari peristiwa ini dapat kita gambarkan bahwa pemikiran pemuda Indonesia pada masa ini mencerminkan keyakinan di dalam diri mereka bahwa mereka adalah orang Indonesia dan semangat perjuangan mereka dilandasi oleh semangat persatuan.

Dengan melihat perkembangan pemikiran pemuda dari tahun 1908-1998, kita dapat merefleksi sekaligus bercermin dari semangat perubahan yang mereka lakukan. Semangat pembaruan yang lahir dari pemikiran mereka merupakan buah dari kerja keras dan disiplin. Sebagai penerus tongkat estafet perjuangan yang menjadi simbol kemajuan suatu bangsa, kita wajib meneladani semangat dan idealisme mereka agar kelak lahir Soekarno-Soekarno baru, Soe Hok Gie-Soe Hok Gie baru, serta pemikir-pemikir baru yang memiliki pola pikir baru, kreatif dan segar.

Masyarakat masih membutuhkan pemuda-pemudi yang memiliki kematangan intelektual, kreatif, percaya diri, inovatif, memiliki kesetiakawanan sosial dan semangat nasionalisme yang tinggi dalam pembangunan nasional. Pemuda diharapkan mampu bertanggung jawab dalam membina kesatuan dan persatuan NKRI, serta mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila agar terciptanya kedamaian, kesejahteraan umum, serta kerukunan antar bangsa. Bangun pemuda-pemudi Indonesia. Tanamkan semangat yang berkobar di dadamu. Bersatulah membangun Negara tercinta. Seperti isi sumpah pemuda yang di ikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 “satu tumpah darah, satu bangsa dan satu bahasa”. Semoga Negara kita ini tetap bersatu seperti slogan budaya bangsa yang tercermin dalam Bhineka Tunggal Ika. Berkarya lah pemuda-pemudi Indonesia, Majukan Negara Kita, Jadilah Soekarno dan Moh Hatta berikutnya yang memiliki semangat juang tinggi dalam membangun bangsa. Yang paling penting nasib bangsa Indonesia baik buruknya ke depan itu akan sangat bergantung pada generasi penerusnya yaitu generasi muda.

Pemuda merupakan sosok manusia yang memiliki nilai Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, bahwa pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Dalam usia tersebut maka harus diorientasikan sebagai sebuah proses pembelajaran agar pemuda menjadi manusia pembelajar. Jika pun menjadi manusia pembelajar itu tidak mengenal usia, tetapi bagi pemuda menjadi manusia pembelajar itu adalah mutlak harus menjadi jati diri sebagai anak bangsa.

Kabupaten Merangin adalah satu dari kabupaten di wilayah provinsi Jambi, dengan jumlah pemuda yang sangat signifikan, hal ini terlihat dari dinamika kehidupan kepemudaan baik dalam tingkat pelajar sekolah dan banyaknya warga Kabupaten Merangin yang mengenyam pendidikan tinggi strata satu, juga berdirinya organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam bidang politik, sosial, agama dan pendidikan. Lebih dari 20 organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan yang berdiri di Kabupaten Kabupaten Merangin dan mereka bergerak dalam berbagai bidang; hukum, politik, pendidikan, agama, ekonomi dan sosial. Pada dasarnya pendirian organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan ini adalah bukti wujud peduli masyarakat pemuda Kabupaten Kabupaten Merangin terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan pemerintahan kabupaten Kabupaten Merangin.

Akan tetapi keberadaan ORMAS kepemudaan ini tidak terkoordinasi dengan maksimal. Walaupun Negara Indonesia memiliki Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) akan tetapi hal itu tidak mampu menjadi solusi untuk mengkoordinir atau jadi wadah ORMAS kepemudaan. Ada beberapa hal yang menjadi alasan kenapa ORMAS kepemudaan di kabupaten Kabupaten Merangin belum mampu di tata dengan rapi baik secara administrasi dan koordinasi. Pertama, kurangnya perhatian pemerintah tentang keberadaan ORMAS kepemudaan.

Kedua, belum adanya aturan yang mengikat dari pemerintah tentang keberadaan ORMAS kepemudaan. Ketiga, masih minimnya tingkat perhatian akan persyaratan administrasi bagi tokoh atau aktivis pemuda. Keempat, kurangnya partisipasi aktif dari KNPI akan keberadaan ORMAS kepemudaan untuk merangkul dalam satu wadah organisasi pemuda. Untuk memfasilitasi para pemuda agar mereka memiliki pandangan hidup yang jelas dan terarah, yakni dengan adanya organisasi kepemudaan yang berada di wilayah desa/kelurahan adalah Karang Taruna yang sangat bermanfaat untuk menciptakan suatu pola pikir, dan konsep diri yang lebih baik bagi para pemuda yang berada disuatu desa melalui proses belajar, sebagaimana arahan Menteri Sosial<sup>1</sup>, yang menyatakan bahwa “Karang Taruna berkedudukan di desa/kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berkaitan dengan pengertian ORMAS, peraturan Menti Sosial menyebutkan bahwa<sup>2</sup>, “Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.”

Arti yang terkandung dari pernyataan diatas adalah bahwa karang taruna adalah organisasi yang tepat dan sudah ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai wadah pengembangan generasi muda di wilayah desa yang harus dimanfaatkan. Keberadaan karang taruna di desa juga mempunyai dampak positif bagi warga di sekitarnya, hal ini dapat dilihat dari peran, tujuan dan fungsinya. Karena keberadaannya yang berada di lingkungan masyarakat setidaknya ORMAS peran dan fungsinya harus mensejahterakan masyarakatnya dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang. Begitupula dampak bagi para anggota karang taruna sendiri yang mayoritas terbentuk dari sekumpulan pemuda yang berada disuatu desa tersebut pastinya memberikan kontribusi yang positif. Dengan adanya karang taruna diharapkan bisa menjadi wadah pembelajaran setiap individunya untuk berorganisasi, dan lebih berani untuk mengaktualisasikan dirinya.

ORMAS ini dapat berjalan sesuai dengan fungsinya apabila masing-masing komponen melaksanakan tugasnya dengan baik. Adapun tugas pokok dan fungsi karang taruna sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial sebagai berikut<sup>3</sup>, “Karang Taruna memiliki tugas pokok secara bersama-sama dengan Pemerintah. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitasi maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.”

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dalam pasal 4

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 tentang pedoman Dasar Karang Taruna dalam pasal 1 ayat 1

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dalam pasal 5 dan Pasal 6

Fenomena tersebut menyebabkan ORMAS Kepemudaan sendiri sebagai pelaku menjadi sulit untuk berkembang baik dalam mengembangkan organisasinya atau potensi mereka sendiri. karena mereka mengalami kendala dalam mengekspose kemampuan atau potensi mereka sendiri. Oleh karena itu, penting dirasa akan peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan pemuda ini, baik secara organisasi ataupun dalam potensi pemuda sendiri. Hal ini mengingat akan kuatnya persaingan global dalam menghadapi Asean Free Trade Area (AFTA) 2015 dan juga berbanding tidak seimbang antara jumlah pemuda di kabupaten Kabupaten Merangin dengan lapangan kerja yang tersedia, akan tetapi alasan yang terpenting adalah ORMAS Kepemudaan ini mampu jadi barometer dan supporter akan program-program pemerintah Kabupaten Merangin dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Merangin yang lebih maju dan sejahtera.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Pengaturan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Kepemudaan Kabupaten Merangin dalam sebuah norma hukum dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan dan permasalahan menyangkut:

1. Apa urgensi penyusunan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan Kabupaten Merangin?
2. Bagaimana langkah harmonisasi hukum yang perlu diperhatikan dalam perumusan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Kepemudaan Kabupaten Merangin khususnya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun peraturan perundang-undangan yang sederajat?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dari pembentukan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Kepemudaan Kabupaten Merangin?
4. Apa norma-norma yang menjadi materi pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Kepemudaan Kabupaten Merangin?

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN**

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan dinyatakan “Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu permasalahan tertentu yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat”

Dari uraian pasal tersebut, maka dapat kita telaah tujuan dan kegunaan naskah akademik. Tujuannya merupakan gambaran sasaran utama dibuatnya naskah akademik peraturan perundang-undangan, yakni sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Sementara kegunaannya memuat pernyataan tentang mandat disusunnya naskah akademik tersebut, selain sebagai bahan masukan bagi pembuat rancangan peraturan perundang-undangan juga dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



Tujuan dan kegunaan naskah akademik di atas merupakan tujuan dan kegunaan yang sifatnya umum. Adapun tujuan dan kegunaan naskah akademik juga memiliki kekhususan yaitu berhubungan dengan materi atau muatan yang akan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam Naskah Akademik ini penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Kepemudaan Kabupaten Merangin memiliki tujuan dan kegunaan:

Tujuan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan landasan pemikiran yang obyektif dan komprehensif terhadap pokok-pokok Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Kepemudaan Kabupaten Merangin;
- b. Memberikan arah dan ruang lingkup kebijakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Kepemudaan Kabupaten Merangin;
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Kepemudaan Kabupaten Merangin;
- d. Sebagai landasan pemikiran tentang Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Kepemudaan Kabupaten Merangin secara nasional pada umumnya dan regional pada khususnya yang sesuai kekuatannya dengan tuntutan pemerintahan negara yang demokratis, desentralistis yang dapat mendukung terlaksananya kesejahteraan rakyat yang lebih makmur.

Kegunaan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Kepemudaan Kabupaten Merangin.

#### **D. METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam rancangan naskah akademik ini adalah *social-legal research*. Dimana hukum yang baik adalah yang berasal dari masyarakat yang menggambarkan secara faktual kenyataan yang ada sehingga dapat berfungsi secara efektif. Oleh karena itu dalam penelitian *social-legal* naskah akademik ini digunakan beberapa tahap/proses yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang memfokuskan penelitian terhadap masalah hukum dalam sifat tektualnya. Penelitian ini mencakup penelitian terhadap masalah norma hukum, baik asal -usul, konstruksi normanya, validitas, keberadaannya dalam korelasi dengan norma lainnya, maupun penerapan dan penegakannya. Penelitian ini memfokuskan penelusuran terhadap beberapa aspek norma, yaitu:

- a. dasar pengkonstruksian norma, konsep pengkonstruksian norma;
- b. aspek dasar kewenangan; dan
- c. aspek pengkonstruksian norma.

Aspek yang pertama mencakup: Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dalam cakupan meliputi ketiga variannya, yaitu: penelitian hukum normatif struktural, penelitian hukum normatif fungsional, dan penelitian hukum normatif kontekstual.

Obyek penelitian ini adalah karakteristik obyek pengaturan dan masalah dampak peredaran dan penyalahgunaan narkoba sebagai dasar pengkonstruksian konsep pengaturan dan pengkonstruksian norma pengaturan yang diasumsikan sebagai faktor penentu fungsi dan keberhasilan fungsi dalam mewujudkan tujuan hukum.

Dengan demikian, kendatipun memusatkan penelitian dan pembahasan pada norma, penelitian ini bukanlah penelitian hukum normatif sebagaimana diperkenalkan oleh Kelsen (*normative structural*), melainkan kombinasi antara penelitian hukum normatif dalam pengertian hukum normatif struktural, hukum normatif fungsional sebagaimana diperkenalkan oleh Pound (*normative functional*), dan hukum normatif kontekstual sebagaimana diperkenalkan oleh McDougal. Model penelitian McDougal dipergunakan sebagai instrument untuk meneliti karakteristik obyek penelitian, termasuk karakteristik masalah pengelolaan, karakteristik kebutuhan pemecahan masalah pengelolaan, dan kebutuhan konsep pengaturannya. Model penelitian Kelsen digunakan dalam mengidentifikasi kewenangan, dan model penelitian Pound digunakan dalam mengidentifikasi karakteristik konstruksi struktur dan substansi norma pengaturan.

Penelitian ini berinduk pada penelitian hukum fungsional (*functional research of law*) atau penelitian hukum normatif fungsional (*normative functional*)-nya Roscoe Pound<sup>4</sup> dan McDougal dalam kombinasi dengan model penelitian hukum normatif strukturalnya Kelsen. Esensi model penelitian Pound dan McDougal adalah korelasi antara obyek pengaturan dengan konsep dan konstruksi norma pengaturan sebagai aspek-aspek norma yang satu sama lain saling mempengaruhi dan menentukan fungsi dan capaian tujuan hukum. Konsistensi antara keseluruhan aspek itu merupakan dasar untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan mengemban fungsi –fungsinya, dan fungsi hukum yang berkualitas merupakan dasar pewujudan tujuan hukum secara baik. Sementara esensi model penelitian Kelsen adalah model uji validitas, yaitu uji terhadap keberdasaran pada dan kebersumberan norma kepada norma yang lebih tinggi yang akan menentukan validitas norma yang dibentuk.

Bentuk penelitian ini, dengan demikian, adalah:

- a. uji konsistensi konsep pengaturan, konstruksi struktur dan substansi norma pengaturan dengan karakteristik obyek pengaturan dan karakteristik kebutuhan pengaturan; dan
- b. konstruksian dasar dan substansi kewenangan pengaturan sebagai instrumen uji validitas terhadap konstruksi norma dalam pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Kepemudaan ;

---

<sup>4</sup> Ibid. Di Indonesia, model ini diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan nama *nelitian hukum pembangunandan pembangunan hukum*. Di Amerika, model ini dikembangkan oleh Myres S. McDougal dan Harold D. Lasswell dengan nama " model penelitian hukum dengan orientasi kebijakan hukum" (*a policy-oriented approach*), yang kemudian dipopulerkan oleh para penganut aliran *New Heaven School*. Bandingkan: Lung-chu Chen, *An Introduction to Contemporary International Law: A Policy Oriented Perspective*, Yale University Press, New York, 1989, h. ix. Baca juga: Myres S. McDougal and W. Michael Reisman, *International Law in Policy-Oriented Perspective*, dalam R. St Johnston and J. Macdonald Douglas, *The Structure and Process of International Law: Essays in Legal Philosophy, Doctrine and Theory*, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1983, h. 103.

## 2. Pendekatan masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif fungsional (*functional normative approach*), normatif struktural (*structural normative approach*), dan normatif konstruktif dan kontekstual (*policy-oriented research*).<sup>5</sup> Pendekatan ini merupakan pendekatan penelitian hukum yang seharusnya digunakan dalam proses legislasi di Indonesia mengingat kultur hukum Indonesia (*civil law system*) dan kebutuhan – kebutuhan pengaturan yang lebih obyektif dan kontekstual.

Fungsi pendekatan tersebut dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan hukum kontekstual digunakan dalam penelitian terhadap karakteristik obyek penelitian, karakteristik masalah pengelolaan obyek, karakteristik kebutuhan pemecahan masalah pengelolaan obyek, dan karakteristik konsep pengaturan obyek;
- b. Pendekatan hukum normatif struktural digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan dasar, ruang lingkup dan substansi kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan terhadap Penyelenggaraan Kepemudaan Kabupaten Merangin;
- c. Pendekatan hukum normatif konstruktif dan fungsional digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan korelasi konstruksi struktur dan substansi norma dengan konstruksi konsep pengaturan, korelasi konstruksi konsep pengaturan dengan karakteristik kebutuhan pengaturan, dan korelasi kebutuhan pengaturan dengan karakteristik obyek pengaturan dan karakteristik masalah pengelolaan obyek pengaturan.

## 3. Bahan penelitian

Penelitian ini menggunakan ketiga jenis bahan hukum, yaitu: bahan hukum primer (*primary legal source*), bahan hukum sekunder (*secondary legal materials*).

Bahan hukum primer (domestik) yang digunakan mencakup: undang-undang (*statutes passed by legislatures*); peraturan atau keputusan-keputusan pemerintah (*decrees and orders of executives*); kebijakan atau keputusan administratif yang dibuat oleh lembaga -lembaga administratif (*regulations and rulings of administrative agencies*).

Bahan hukum sekunder domestik yang digunakan, mencakup: literatur standar (*text-books*); risalah -risalah hukum (*treatises*); *commentaries*; *restatements*; terbitan -terbitan hukum periodik yang digunakan sebagai acuan bagi praktisi, pengajar, dan mahasiswa (*periodicals which explain and describe the law for the practitioner, the scholar and the student*).. Penelitian pendahuluan telah dilakukan pada perpustakaan umum dan perpustakaan hukum.

---

<sup>5</sup> Pendekatan hukum dengan orientasi kebijakan melihat hukum sebagai bagian proses otoritatif pengambilan kebijakan yang berkelanjutan (*continuing otoritative process of decision making*) dimana substansi hukum dipandang sebagai bentuk transformasi substansi kebijakan yang ada dan diciptakan mendahului hukum, yang pada gilirannya akan menjadi sumber dari hukum dan kebijakan organik dan teknis yang akan dilahirkannya. Penguatan fungsi hukum, menurut pendekatan ini, dapat dilakukan melalui pengendalian substansi kebijakan atau hukum dalam proses kebijakan atau proses hukum. Pengendalian ini dilakukan dengan cara melakukan *analisis konstruktif* dan *kontekstual* terhadap bahan - bahan substansi ke bijakan. Hubungan hukum dengan kebijakan dipandang sebagai suatu bentuk korelasi berkesinambungan dari tahap *input*, proses, *output*, dan *feedback* yang selanjutnya akan menjadi *input*. Ibid., h. 113.

#### 4. Langkah penelitian

Penelitian hukum dengan orientasi kebijakan ( *configurative approach* ) memiliki beberapa ciri - ciri sebagai berikut:

- a. bahwa penelitian pertama -tama harus menentukan titik pijak penelitian dalam perspektif manusia sebagai suatu keseluruhan, memisahkan titik pijak antara penelitian yang dilakukan oleh akademisi dan pembuat kebijakan, dan untuk tujuan penyadaran, termasuk juga proses pengambilan kebijakan, mengembangkan teori tentang hukum ( *theory about law* ), dan tidak semata- mata teori hukum ( *not merely theory of law* );
- b. harus membuat peta penelitian, baik yang sifatnya menyeluruh maupun khusus, berkenaan dengan suatu kebijakan otoritatif yang efektif untuk suatu proses komunitas dan masyarakat yang lebih luas yang mendapat pengaruh dari kebijakan tersebut atau sebaliknya mempengaruhi kebijakan tersebut;
- c. harus merumuskan seperangkat nilai tujuan yang komprehensif dari ketentuan hukum, yang dapat diwujudkan dalam konteks proses sosial, dalam tingkatan abstraksi dan ketepatan apapun yang mungkin diperlukan dalam penelitian maupun perumusan kebijakan;
- d. harus memerinci seluruh cakupan tugas -tugas intelektual yang diperlukan untuk proses pemecahan masalah berkenaan dengan hubungan saling mempengaruhi antara hukum internasional dengan proses sosialinternasional, dan harus menentukan prosedur -prosedur ekonomi yang bersifat khusus dan efektif untuk setiap kerja tersebut.<sup>6</sup>

Penentuan titik pijak penelitian sangat penting untuk memudahkan perumusan masalah, perumusan tujuan, dan pelaksanaan tugas-tugas keintelektualan, untuk menjaga keutuhan penelitian. Pembuatan peta penelitian yang komprehensif namun tetap memperhatikan detail, sangat penting untuk memudahkan peneliti merumuskan fokus utama penelitian, cara memandang hukum dan cara menempatkannya dalam konteks proses sosial, karena akan sangat mempengaruhi cara merumuskan masalah, penentuan prioritas masalah yang akan diteliti, dan menentukan tugas intelektualitas yang hendak dipikul dalam kaitan dengan pengembangan keilmuan dan pemecahan suatu masalah.

Perumusan tujuan pengaturan publik yang bersifat mendasar dan mempunyai sifat nyata sangat penting untuk menentukan bahwa suatu penelitian kebijakan dan hukum dilakukan untuk kepentingan bersama dan keadilan bagi masyarakat sebagai suatu keseluruhan, bukan untuk kepentingan komunitas yang lebih besar atau yang lebih kecil, komunitas yang lebih kuat atau lebih lemah. Penentuan tanggungjawab intelektual sangat penting untuk efek praktis dan pemecahan masalah dari hasil penelitian tersebut dalam rangka perlakuan kebijakan dan hukum yang lebih efektif dalam proses sosial.

MacDougal merumuskan lima tahap penelitian hukum dengan orientasi kebijakan yaitu:

- (1) klarifikasi tujuan ( *goal clarification* );
- (2) pendeskripsian kecenderungan kebijakan masa lalu ( *the description of past trends in decision* );
- (3) pengidentifikasian faktor-faktor yang berpengaruh ( *identification of conditioning factors* );
- (4) analisis dan perumusan proyeksi dan prediksi ( *projection and prediction* );
- (5) penemuan dan evaluasi alternatif kebijakan ( *the invention and evaluation of policy alternatives* )

---

<sup>6</sup> Macdoug ald, op.cit, h. 114.

Model tersebut mencakup 3 ciri dasar, yaitu:

- (1) klarifikasi tujuan, yang mencakup: pemetaan latar belakang masalah, pelingkupan dan perumusan masalah, dan perumusan tujuan penelitian;
- (2) pendeskripsian kondisi kebijakan yang sedang berlaku;
- (3) analisis, perumusan hasil, dan penemuan alternatif pemecahan masalah.

Model tersebut dapat ditransformasikan kedalam model penelitian hukum dan kebijakan, baik yang mempunyai sifat murni internasional, nasional, maupun yang menunjukkan sifat campuran diantara keduanya. Model penelitian hukum dengan orientasi kebijakan ini dipergunakan sebagai model dasar penelitian ini. Alasannya adalah:

- (1) obyek penelitian ini merupakan obyek yang berada pada konteksnya, yaitu masyarakat tempat di mana produk legislasi itu akan ditetapkan;
- (2) Peraturan Daerah merupakan produk hukum yang harus dibangun sesuai dengan karakteristik obyeknya dan karakteristik kebutuhan konteksnya;
- (3) pendekatan ini tidak menutup peluang untuk menggunakan pendekatan lain untuk menyempurnakan hasil penelitian, dalam penelitian ini pendekatan ini dikombinasi dengan pendekatan hukum normatif strukturalnya Kelsen.

#### 5. Analisis hasil penelitian

Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode analisis norma dan obyek norma, analisis struktur (validitas) norma dan analisis konteks dan fungsional norma hukum. Analisis struktur dan substansi norma menggunakan analisis konstruksi (uji konsistensi dan koherensi) dan analisis konteks (uji konsistensi) norma. Hasil-hasil penelitian yang telah dikelompokkan secara terstruktur, sesuai dengan struktur materi (obyek) penelitian, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, dianalisis sesuai dengan sifat komponen masalah dan tujuannya.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN EMPITIS**

#### **A. KAJIAN TEORITIS TENTANG KEPEMUDAAN**

##### **1. KEPEMUDAAN**

Di pundak pemuda terdapat bermacam-macam harapan, terutama dari generasi lainnya, baik itu generasi sebelumnya atau sesudahnya. Hal ini karena mereka diharapkan dapat menjadi generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya dan generasi yang harus mengisi dan melangsungkan estafet pembangunan secara terus menerus.

Pada generasi muda terdapat permasalahan yang sangat bervariasi dimana ketika tidak diatasi secara profesional maka pemuda akan kehilangan fungsinya sebagai penerus bangsa. Disamping menghadapi berbagai masalah pemuda memiliki potensi yang melekat pada dirinya dan sangat penting dalam artian sebagai sumber daya manusia yang berpotensi dan berkualitas.

Oleh karena itu berbagai potensi yang ada pada diri pemuda harus dikembangkan sesuai dengan bidangnya masing-masing dan jika itu terlaksana maka aktivitas pemuda akan memiliki kontribusi yang berarti bagi pembangunan bangsa ini terutama dalam bidang pendidikan.

Pemuda menjadi penting bukan saja karena bagian terbesar penduduk Indonesia saat ini berusia muda, tetapi penting karena berbagai alas antara lain, Pertama, pemuda adalah generasi penerus yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa. Kedua, kelangsungan sejarah dan budaya bangsa, corak dan warna masa depan suatu bangsa akan sangat ditentukan oleh arah persiapan atau pembinaan dan pengembangan generasi muda pada saat ini. ketiga, terjaminnya proses kesinambungan nilai-nilai dasar negara. Yaitu dipandang dari sudut semangat kepemudaan yakni sumpah pemuda 1928, proklamasi 1945, Pancasila dan UUD 1945.<sup>7</sup>

Pemuda atau generasi muda merupakan konsep-konsep yang selalu dikaitkan dengan masalah “Nilai” hal ini sering lebih merupakan pengertian ideologis dan cultural dari pada pengertian ilmiah, misalnya “Pemuda harapan bangsa” dan “pemuda pemilik masa depan” dan lain sebagainya yang kesemuanya itu merupakan beban moral bagi pemuda untuk memberikan kontribusi pada masa depan masyarakat bangsa Indonesia. Tetapi dilain pihak pemuda menghadapi persoalan-persoalan yang akut seperti narkoba, kenakalan remaja, dan terbatasnya lapangan kerja.

Di atas telah dikemukakan bahwa pemuda adalah generasi muda merupakan istilah demografis dan sosiologis dalam konteks tertentu. Dalam pola dasar pembinaan dan pengembangan generasi muda bahwa yang dimaksud pemuda adalah;

a. Dilihat Dari Segi Biologis

Bayi : 0-1 tahun

Anak : 1-12 tahun

Remaja : 12-15 tahun

Pemuda : 15-30 tahun

Dewasa : 30 tahun ke atas.

b. Dilihat dari segi budaya

Anak : 0-12 tahun

Remaja : 13-18 tahun

Dewasa : 18-21 tahun ke atas

c. Dilihat dari angkatan kerja, ada istilah tenaga muda dan tenaga tua. Tenaga muda adalah calon-calon yang dapat diterima sebagai tenaga kerja yang diambil antara 18-22 tahun.

d. Dilihat dari ideologis politis, maka generasi muda adalah calon pengganti dari generasi terdahulu, dalam hal ini berumur antara 18-30 tahun, dan kadang-kadang sampai umur 40 tahun.

e. Dilihat dari umur, lembaga dan ruang lingkup tempat diperoleh ada 3 kategori:

1) Siswa, usia antara 6-18 tahun, masih ada di bangku sekolah.

2) Mahasiswa, usia antara 18-25 tahun, masih ada di Universitas atau perguruan tinggi.

3) Pemuda, di luar lingkungan sekolah ataupun perguruan tinggi, usia antara 15-30 tahun.

Berdasarkan pengelompokan diatas, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dimaksud dengan pemuda adalah golongan manusia berusia muda antara 15-30 tahun.<sup>8</sup> Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa datang. Sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya.

---

<sup>7</sup> Darmansyah, *Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), h. 83.

<sup>8</sup> Wahyu, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), h. 69-70.

Secara internasional, WHO menyebut sebagai "young people" dengan batas usia 10-24 tahun, sedangkan usia 10-19 tahun disebut "adolesceneae" atau remaja. Definisi yang kedua, pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil.

Pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun kultural. Sedangkan menurut draft RUU Kepemudaan, Pemuda adalah mereka yang berusia antara 18 hingga 35 tahun. Menilik dari sisi usia maka pemuda merupakan masa perkembangan secara biologis dan psikologis. Oleh karenanya pemuda selalu memiliki aspirasi yang berbeda dengan aspirasi masyarakat secara umum. Dalam makna yang positif aspirasi yang berbeda ini disebut dengan semangat pembaharu. Dalam kosakata bahasa Indonesia, pemuda juga dikenal dengan sebutan generasi

muda dan kaum muda. Seringkali terminologi pemuda, generasi muda, atau kaum muda memiliki definisi beragam. Definisi tentang pemuda di atas lebih pada definisi teknis berdasarkan kategori usia sedangkan definisi lainnya lebih fleksibel. Dimana pemuda/ generasi muda/ kaum muda adalah mereka yang memiliki semangat pembaharu dan progresif.

Mulyana mengemukakan bahwa pemuda lebih dilihat pada jiwa yang dimiliki oleh seseorang. Jika orang tersebut memiliki jiwa yang suka memberontak, penuh inisiatif, kreatif, antikeamanan, serta ada tujuan lebih membangun kepribadian, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai pemuda. Acuan yang kedua inilah yang pada masa lalu digunakan, sehingga pada saat itu terlihat bahwa organisasi pemuda itu lebih banyak dikendalikan oleh orang-orang yang secara usia sudah tidak muda lagi, tetapi mereka mempunyai jiwa pemuda. Oleh sebab itu kelemahan dari pemikiran yang kedua itu organisasi kepemudaan yang seharusnya digunakan sebagai wadah untuk berkreasi dan mematangkan para pemuda dijadikan kendaraan politik, ekonomi dan sosial untuk kepentingan perorangan dan kelompok.

Lebih lanjut Mulyana mengemukakan bahwa selain didasarkan pada usia pemuda juga dapat dilihat dari sifat/jiwa yang mengiringinya. Jika didasarkan pada sifat maka pemuda mempunyai ciri-ciri :

- a. Selalu ingin memberontak terhadap keamanan. Hal ini lebih disebabkan karena pada usia ini seorang pemuda sedang mencari identitas diri. Keinginan untuk diakui dan ingin mendapatkan perhatian mendorong pemuda untuk berbuat sesuatu yang "tidak biasa-biasa saja dan sama dengan yang lain". Ditinjau dari sisi positif perilaku ini akan memunculkan kreatifitas, akan tetapi disisi lain akan muncul penentangan dari pihak lain khususnya pihak orang dewasa yang sudah mapan.
- b. Bekerja keras dan pantang menyerah. Sifat kedua ini berhubungan erat dengan sifat pertama. Kerja keras dan pantang menyerah inilah yang mendorong pemuda berlaku revolusioner. Perilaku revolusioner inilah yang memunculkan anggapan bahwa pemuda itu tidak berpikir panjang sehingga akan berpotensi untuk menimbulkan konflik baik itu dengan sesama pemuda maupun dengan orang tua.
- c. Selalu optimis. Sifat ini sangat menunjang sifat kerja keras dan pantang menyerah. Sifat optimis ini akan mendorong pemuda selalu bersemangat berusaha untuk mencapai cita-citanya.

## 2. Masalah dan Potensi Pemuda

### a. Masalah generasi muda

Masa muda adalah suatu fase dalam siklus kehidupan manusia. Fase ini berproses ke arah perkembangan dan perubahan – perubahan yang bersifat transisional. Dalam proses inilah setiap individu pemuda akan selalu berhadapan dengan tantangan-tantangan baik yang timbul dari proses pertumbuhan kepribadiannya maupun tantangan yang muncul dari lingkungannya. Faktor lingkungan mempengaruhi proses pendewasaan yang berpangkal tolak dari lingkungan keluarga dan juga lingkungan masyarakat.<sup>9</sup>

Perubahan-perubahan sosial budaya yang bergerak cepat pada era moderen ini sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, banyaknya jumlah penduduk dan krisis multi dimensi telah mempengaruhi perubahan pada masyarakat secara mendasar. Pengaruh perubahan-perubahan tersebut juga dirasakan oleh pemuda sebagai masalah yang telah menyangkut kepentingannya dimasa kini dan tantangan yang dihadapinya dimasa depan.

Dengan demikian masalah generasi muda sebenarnya tidak terpisah dari masalah masyarakat pada umumnya, sebab pemuda pada hakekatnya merupakan bagian yang berkesinambungan dengan masyarakat. Secara garis besar permasalahan generasi muda itu dapat dilihat dari berbagai aspek sosial yang meliputi: aspek sosial psikologis, aspek sosial budaya, aspek sosial ekonomi dan aspek sosial politik.

#### 1) Sosial psikologis

Proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian serta penyesuaian diri secara jasmaniah dan rohaniah sejak dari masa kanak-kanak sampai usia dewasa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterbelakangan jasmani dan mental, salah asuh oleh orang tua atau keluarga maupun guru-guru di lingkungan sekolah, pengaruh negatif dari lingkungan sehari-hari oleh teman sebayanya. Hambatan-hambatan tersebut diatas memungkinkan timbulnya kenakalan remaja, ketidakpatuhan terhadap orang tua dan guru kecanduan narkoba dan lain-lain kesemuanya itu merupakan gejala-gejala yang perlu memperoleh perhatian dari semua pihak.

#### 2) Sosial budaya

Kaum pemuda perkembangannya ada dalam proses pembangunan dan modernisasi dengan segala akibat sampingnya yang bias mempengaruhi proses pendewasaannya sehingga apabila tidak memperoleh arah yang jelas, maka corak ada warna masa depan Negara dan bangsa akan menjadi lain dari pada yang dicita citakan. Benturan antara nilai-nilai budaya tradisional dengan nilai-nilai baru yang cenderung menimbulkan pertentangan antara sesama generasi muda dan generasi sebelumnya yang pada saatnya akan menimbulkan perbedaan system nilai dan pandangan antara generasi tua dan generasi muda. Hal tersebut dapat menyebabkan terputusnya kesinambungan nilai-nilai perjuangan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pola hidup yang berdasarkan kekeluargaan, kegotongroyongan sebagai salah satu cirri kehidupan masyarakat Indonesia, makin bergeser ke arah kehidupan individualistis. Keadaan seperti itu bila berlangsung terus akan mempengaruhi perkembangan generasi muda.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 74.

<sup>10</sup> Mawardi, Nurhidayati, *Ilmu Alam Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 227.



### 3) Sosial Ekonomi

Pertambahan jumlah penduduk yang cepat dan belum meratanya pembangunan dan hasil-hasil pembangunan mengakibatkan makin bertambahnya pengangguran dikalangan pemuda, karena kurangnya lapangan kerja. Kurangnya lapangan kerja ini menimbulkan berbagai problem sosial serta frustrasi dikalangan kaum muda. Ketidakseimbangan antara kebutuhan bagi pendidikan dan penyediaan sarana-sarana pendidikan, makin bertambahnya jumlah pemuda-pemuda putus sekolah, sementara dipihak lain anggaran pemerintah yang terbatas mengakibatkan kekurangan fasilitas bagi latihan-latihan keterampilan. Demikian juga system pendidikan tidak mampu menjawab tantangan kebutuhan pembangunan.

### 4) Sosial politik

Dalam kehidupan sosial politik aspirasi pemuda berkembang cenderung mengikuti pola infra struktur politik yang hidup dan berkembang pada suatu periode tertentu. Akibatnya makin dirasakan bahwa dikalangan pemuda masih ada hambatan-hambatan untuk menumbuhkan satu orientasi baru yakni pemikiran untuk menjangkau kepentingan nasional dan bangsa diatas segala kepentingan lainnya. Dirasakan belum terarahnya pendidikan politik dikalangan pemuda dan belum dihayatinya mekanisme demokrasi Pancasila maupun lembaga-lembaga konstitusional, tertib hukum dan disiplin nasional, dimana merupakan hambatan bagi penyaluran aspirasi generasi muda secara institusional dan konstitusional.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masalah-masalah yang menyangkut generasi muda dewasa ini adalah:

- 1) Menurunnya jiwa idealisme, patriotisme dan nasionalisme dikalangan masyarakat termasuk jiwa pemuda.
- 2) Kekurangan pastian yang dialami oleh generasi muda terhadap masa depannya.
- 3) Belum seimbangnya antara jumlah generasi muda dengan fasilitas pendidikan yang tersedia, baik yang formal maupun non formal. Tingginya jumlah putus sekolah karena berbagai sebab bukan hanya merugikan generasi muda sendiri juga merugikan seluruh bangsa.
- 4) Kekurangan lapangan dan kesempatan kerja serta tingginya tingkat pengangguran.
- 5) Meningkatnya kenakalan remaja termasuk penyalahgunaan narkoba.

## **b. Potensi generasi muda**

### 1) Idealisme dan daya kritis

Secara sosiologis generasi muda belum mapan dalam tatanan yang ada, sehingga ia dapat melihat kekurangan dalam tatanan secara wajar dan mampu mencari gagasan baru. Pengejawantahan idealisme dan adanya kreativitas perlu dilengkapi landasan rasa tanggung jawab yang seimbang.

### 2) Dinamika dan kreativitas

Adanya idealisme pada generasi muda, menyebabkan mereka memiliki potensi kedinamisan dan kreativitas, yakni kemampuan dan kesediaan untuk mengadakan perubahan, pembaharuan dan penyempurnaan kekurangan yang ada ataupun mengemukakan gagasan yang baru.

3) Sikap kemandirian dan disiplin murni (*self discipline*)

Generasi muda memiliki keinginan untuk selalu mandiri dalam sikap dan tindakannya. Kemandirian mana perlu dilengkapi dengan kesadaran disiplin murni pada dirinya, agar dengan demikian mereka dapat menyadari batas-batas yang wajar dan memiliki tenggang rasa.<sup>11</sup>

4) Terdidik

Walaupun dengan memperhitungkan faktor putus sekolah, secara menyeluruh baik dalam arti kualitatif dan kuantitatif, generasi muda secara relative lebih terpelajar karena lebih terbukanya kesempatan belajar pada generasi muda.<sup>12</sup>

5) Keanekaragaman dalam persatuan dan kesatuan bangsa

Keanekaragaman generasi muda merupakan cermin dari keanekaragaman masyarakat Indonesia, dapat merupakan hambatan jika hal ini dihayati secara sempit dan eksklusif. Tapi keanekaragaman masyarakat Indonesia, dapat merupakan potensi dinamis dan kreatif jika keanekaragaman itu ditempatkan dalam rangka integrasi nasional berdasarkan atas semangat dan jiwa sumpah pemuda serta kesamaan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

### 3. PERANAN PEMUDA DALAM MASYARAKAT

Kedudukan pemuda dalam masyarakat adalah sebagai makhluk moral, makhluk sosial. Artinya beretika, bersusila, dijadikan sebagai barometer moral kehidupan bangsa dan pengoreksi. Bertindak diatas kebenaran dengan landasan hukum. Sebagai makhluk sosial artinya pemuda tidak dapat berdiri sendiri, hidup bersama-sama, dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma, kepribadian dan pandangan hidup yang dianut masyarakat. Sebagai makhluk individual artinya tidak dapat melakukan kebebasan sebebas-bebasnya, tetapi disertai rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>13</sup>

Peranan pemuda tercantum dalam GBHN dan pentingnya kedudukan pemuda dalam masyarakat, memerlukan pemuda memahami hakikat kepemudaannya sendiri dalam wawasan kehidupan. *Pertama*, perlu disadari bahwa peruses perkembangan manusia bukan sebagai suatu kontinum yang sambung menyambung, melainkan fragmentaris, terpecah pecah. Dan setiap fragmen mempunyai arti sendiri-sendiri pemuda dibedakan dari anak-anak dan orang tua dan masing-masing fragmen itu berkembang diawali nilai sendiri. Dinamika pemuda tidak lebih dari usaha untuk menyesuaikan diri dengan pola-pola kelakuan yang sudah tersedia suatu peralihan kejiwaan. *Kedua*: posisi pemuda dalam arah kehidupan itu sendiri mempunyai pola yang banyak sedikit sudah tertentu. Dan ditentukan oleh suatu pemikiran diawali oleh generasi tua yang sembunyi dibalik tradisi. Dinamika pemuda tidak terlihat sebagai bagian dari dinamika wawasan hidup.

---

<sup>11</sup> Wahyu, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), h. 80.

<sup>12</sup> Mawardi, Nurhidayati, *Ilmu Alam Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, h. 280.

<sup>13</sup> Munandar Sulaiman, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), h. 166

## 4. ORGANISASI

### a. Pengertian Organisasi

Pengertian Organisasi merupakan sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok, yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama, Organisasi adalah system kerjasama antara dua orang atau lebih, atau organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk pencapaian tujuan bersama, organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu.

#### 1. Organisasi Menurut Stoner

Organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan orang-orang di bawah pengarahan manajer (pimpinan) untuk mengejar tujuan bersama.

#### 2. Organisasi Menurut James D. Mooney

Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.

#### 3. Organisasi Menurut Chester I. Bernard

Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Adapun organisasi dibagi dalam dua ranah yaitu organisasi informal dan organisasi formal.

#### 1. Organisasi Formal

Organisasi formal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar, serta dengan hubungan kerja yang rasional.

Contoh : Perseroan terbatas, Sekolah, Negara, dan lain sebagainya.

#### 2. Organisasi Informal

Organisasi informal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktifitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Contoh : Arisan ibu-ibu sekampung, belajar bersama anak-anak SD dan lain-lain.

Adapun Ciri – Ciri Organisasi yang kalau kita memperhatikan penjelasan di atas tentang pengertian organisasi maka dapatlah dikatakan bahwa setiap bentuk organisasi akan mempunyai unsur-unsur tertentu, yang antara lain sebagai berikut:

#### 1. Sebagai Wadah Atau Tempat Untuk Bekerja Sama

Organisasi adalah merupakan merupakan suatu wadah atau tempat dimana orang-orang dapat bersama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan tanpa adanya organisasi menjadi saat bagi orang-orang untuk melaksanakan suatu kerja sama, sebab setiap orang tidak mengetahui bagaimana cara bekerja sama tersebut akan dilaksanakan. Pengertian tempat di sini dalam arti yang konkrit, tetapi dalam arti yang abstrak, sehingga dengan demikian tempat ini adalah dalam arti fungsi yaitu menampung atau mewadai keinginan kerja sama beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pengertian umum, maka organisasi dapat berubah wadah sekumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu misalnya organisasi buruh, organisasi wanita, organisasi mahasiswa dan sebagainya.

## 2. Proses kerja sama sedikitnya antar dua orang

Suatu organisasi, selain merupakan tempat kerja sama juga merupakan proses kerja sama sedikitnya antar dua orang. Dalam praktek, jika kerjasama tersebut dilakukan dengan banyak orang, maka organisasi itu disusun harus lebih sempurna dengan kata lain proses kerja sama dilakukan dalam suatu organisasi, mempunyai kemungkinan untuk dilaksanakan dengan lebih baik hal ini berarti tanpa suatu organisasi maka proses sama itu hanya bersifat sementara, di mana hubungan antar kerja sama antara pihak-pihak bersangkutan kurang dapat diatur dengan sebaik-baiknya.

## 3. Jelas tugas kedudukannya masing-masing

Dengan adanya organisasi maka tugas dan kedudukan masing-masing orang atau pihak hubungan satu dengan yang lain akan dapat lebih jelas, dengan demikian kesimpulan double pekerjaan dan sebagainya akan dapat dihindarkan. Dengan kata lain tanpa orang yang baik mereka akan bingung tentang apa tugas-tugasnya dan bagaimana hubungan antara yang satu dengan yang lain.

## 4. Ada tujuan tertentu

Betapa pentingnya kemampuan mengorganisasi bagi seorang manajer. Suatu perencanaan yang kurang baik tetapi organisasinya baik akan cenderung lebih baik hasilnya dari pada perencanaan yang baik tetapi organisasi tidak baik.

Adapun unsur-unsur Organisasi secara sederhana organisasi memiliki tiga unsur, yaitu ada orang, ada kerjasama, dan ada tujuan bersama. Tiga unsur organisasi itu tidak berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi saling kait atau saling berhubungan sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh. Adapun unsur-unsur organisasi secara terperinci adalah :

### 1. Man

*Man* (orang-orang), dalam kehidupan organisasi atau ketatalembagaan sering disebut dengan istilah pegawai atau personnel. Pegawai atau personnel terdiri dari semua anggota atau warga organisasi, yang menurut fungsi dan tingkatannya terdiri dari unsur pimpinan (administrator) sebagai unsur pimpinan tertinggi dalam organisasi, para manajer yang memimpin suatu unit satuan kerja sesuai dengan fungsinya masing-masing dan para pekerja (nonmanagement/workers). Semua itu secara bersama-sama merupakan kekuatan manusiawi (man power) organisasi.

### 2. Kerjasama

Kerjasama merupakan suatu perbuatan bantu-membantu akan suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, semua anggota atau semua warga yang menurut tingkatan-tingkatannya dibedakan menjadi administrator, manajer, dan pekerja (workers), secara bersama-sama merupakan kekuatan manusiawi (man power) organisasi.

### 3. Tujuan Bersama

Tujuan merupakan arah atau sasaran yang dicapai. Tujuan menggambarkan tentang apa yang akan dicapai atau yang diharapkan. Tujuan merupakan titik akhir tentang apa yang harus dikerjakan. Tujuan juga menggambarkan tentang apa yang harus dicapai melalui prosedur, program, pola (*network*), kebijaksanaan (*policy*), strategi, anggaran (*budgeting*), dan peraturan-peraturan (*regulation*) yang telah ditetapkan.

#### 4. Peralatan (*Equipment*)

Unsur yang keempat adalah peralatan atau equipment yang terdiri dari semua sarana, berupa materi, mesin-mesin, uang, dan barang modal lainnya (tanah, gedung/bangunan/kantor).

#### 5. Lingkungan (*Environment*)

Faktor lingkungan misalnya keadaan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Termasuk dalam unsur lingkungan, antara lain :

- a. Kondisi atau situasi yang secara langsung maupun secara tidak langsung berpengaruh terhadap daya gerak kehidupan organisasi, karena kondisi atau situasi akan selalu mengalami perubahan.
- b. Tempat atau lokasi, sangat erat hubungannya dengan masalah komunikasi dan transportasi yang harus dilakukan oleh organisasi.
- c. Wilayah operasi yang dijadikan sasaran kegiatan organisasi. Wilayah operasi dibedakan menjadi :
  - i) Wilayah kegiatan, yang menyangkut jenis kegiatan atau macam kegiatan apa saja yang boleh dilakukan sesuai dengan tujuan organisasi
  - ii) Wilayah jangkauan, atau wilayah geografis atau wilayah teritorial, menyangkut wilayah atau daerah operasi organisasi.
  - iii) Wilayah personil, menyangkut semua pihak (orang-orang, badan-badan) yang mempunyai hubungan dan kepentingan dengan organisasi.
  - iv) Wilayah kewenangan atau kekuasaan, menyangkut semua urusan, persoalan, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan kebijaksanaan yang harus dilakukan dalam batas-batas tertentu yang tidak boleh dilampaui sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Yang termasuk dalam kekayaan alam ini misalnya keadaan iklim, udara, air, cuaca (geografi, hidrografi, geologi, klimatologi), flora dan fauna.

#### b. Tinjauan Tentang Organisasi Kepemudaan

Kata Organisasi mempunyai dua pengertian umum. Pengertian pertama menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintah atau suatu kumpulan olahraga. Pengertian kedua berkenaan dengan proses pengorganisasian, sebagai suatu cara dimana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan di antara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien (Handoko 2000: 167). Menurut James A.F. Stoner (1996: 6), organisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Jadi organisasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama dengan sistem tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan.

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat disekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti; pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka pengangguran.

Dengan jumlahnya yang mencapai 62,92 juta jiwa, pemuda merupakan salah satu kekuatan terbesar bagi bangsa Indonesia. Jumlah ini merupakan populasi yang sangat besar, karena itu pemuda memiliki posisi yang strategis bagi bangsa Indonesia. Dengan jumlah sebesar itu, pemuda terbagi dalam berbagai organisasi, baik organisasi kepemudaan seperti KNPI yang telah tersusun rapi dari tingkat pusat hingga ke daerah maupun yang lainnya.

Organisasi kepemudaan adalah lembaga nonformal yang tumbuh dan eksis dalam masyarakat antara lain ikatan remaja masjid, kelompok pemuda (karang taruna) dan sebagainya. Pengertian lain menyatakan organisasi kepemudaan adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.

Pada dasarnya organisasi kepemudaan memiliki tujuan terarah yang sesuai dengan program kerja dari organisasi tersebut, namun secara khusus yang terlihat pada saat sekarang sangat berbeda bila dibandingkan dengan tujuan dari organisasi kepemudaan yang ada pada awal kemerdekaan. Hal ini sesuai dengan kemajuan zaman yang dinamis dengan kinerja dan program pemerintah yang berkuasa. Satu organisasi terbentuk berdasarkan atas suatu perencanaan yang memiliki visi dan misi serta memiliki aturan yang mengikat atau berbadan hukum yang diakui. Dalam organisasi juga tercantum suatu tujuan yang harus dicapai sesuai dengan bentuk organisasi tersebut bergerak pada bidang apa dan bagaimana cara kerjanya.

Bila dilihat dari tujuan organisasi kepemudaan yang ada pada saat awal kemerdekaan, suatu organisasi pemuda hanya bergerak dalam pendidikan dan seni budaya dan tidak terlalu jauh dari pada itu. Seperti halnya pada organisasi Boedi Oetomo yang direkrut sebagai anggota hanya terbatas dalam suatu wilayah. Namun seiring dengan berjalanya waktu suatu organisasi berubah dan berkembang tujuannya dan terbuka mengenai hal-hal yang bersifat umum, namun suatu organisasi diuntut untuk sangat peka terhadap lingkungan, kebijakan pemerintah, aparaturnya Negara, sosial dan keagamaan.

Secara umum organisasi kepemudaan mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Merangkul setiap pemuda untuk bersatu.
- b. Memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempererat persaudaraan.
- c. Mengembangkan pola pikir para pemuda untuk peka terhadap segala hal, baik itu lingkungan secara fisik maupun nonfisik
- d. Melatih dan mempersiapkan skill para pemuda.
- e. Ikut membantu dan mengoreksi setiap kebijakan pemerintah.

Sedangkan secara khusus organisasi kepemudaan mempunyai tujuan tersendiri yaitu tujuan untuk kepentingan organisasi itu sendiri seperti:

- a) Memajukan dan membesarkan nama organisasi.

- b) Mengutamakan kesejahteraan anggota organisasi.
- c) Mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan masyarakat Organisasi kepemudaan diharapkan menjadi wadah komunikasi dan pemersatu generasi muda, sebagai wadah penempatan diri bagi para pemuda dalam rangka persiapan memasuki kehidupan yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat, wadah untuk memberdayakan potensi dan mendukung kepentingan nasional, serta sebagai wadah untuk mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Namun dalam beberapa hal organisasi kepemudaan kadang-kadang mengabaikan tugas dan kewajibannya. Bila dilihat dalam kehidupan sehari-hari organisasi pemuda tidak dimanfaatkan oleh pemuda sebagai wadah pembinaan dan pengembangan bagi para kaula pemuda dan juga jarang digunakan sebagai wadah penempatan diri bagi para pemuda dalam rangka persiapan memasuki kehidupan yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat. Organisasi kepemudaan seringkali digunakan sebagai wadah untuk melakukan hal-hal yang negatif yang dapat meresahkan masyarakat misalnya terjadi perkelahian antara masyarakat dengan organisasi kepemudaan yang mengambil korban jiwa, juga perkelahian antara organisasi kepemudaan yang satu dengan organisasi lainnya. Organisasi kepemudaan seolah-olah digunakan sebagai wadah memamerkan kekuatan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa organisasi kepemudaan itu tempat kumpulan orang-orang yang brutal yang membuat keresahan masyarakat dan merusak generasi muda.

#### c. Tinjauan Tentang Karang Taruna

Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan di Indonesia. Karang Taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda nonpartisan, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah Desa / Kelurahan atau komunitas sosial sederajat, yang terutama bergerak dibidang kesejahteraan sosial. Sebagai organisasi sosial kepemudaan Karang Taruna merupakan wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomis produktif dengan pendayagunaan semua potensi yang tersedia dilingkungan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang telah ada. Sebagai organisasi kepemudaan, Karang Taruna berpedoman pada Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga di mana telah pula diatur tentang struktur pengurus dan masa jabatan dimasing-masing wilayah mulai dari Desa / Kelurahan sampai pada tingkat Nasional. Semua ini wujud dari pada regenerasi organisasi demi kelanjutan organisasi serta pembinaan anggota Karang Taruna baik dimasa sekarang maupun masa yang akan datang.

Karang Taruna beranggotakan pemuda dan pemudi (dalam AD/ART nya diatur keanggotaannya mulai dari pemuda/i berusia mulai dari 11 - 45 tahun) dan batasan sebagai Pengurus adalah berusia mulai 17 - 35 tahun. Karang Taruna didirikan dengan tujuan memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada para remaja, misalnya dalam bidang keorganisasian, ekonomi, olahraga, ketrampilan, advokasi, keagamaan dan kesenian.

#### d. Tinjauan Tentang Kepribadian

Kepribadian adalah keseluruhan sikap, ekspresi, perasaan, temperamen, ciri khas dan juga perilaku seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi & temperamen tersebut akan terwujud dalam tindakan seseorang kalau di hadapkan kepada situasi tertentu. Setiap orang memiliki kecenderungan perilaku yang baku/berlaku terus menerus secara konsisten dalam menghadapi situasi yang sedang di hadapi, sehingga jadi ciri khas pribadinya. Unsur-unsur kepribadian, diantaranya meliputi:

##### 1. Pengetahuan

Pengetahuan yaitu merupakan suatu unsur yang mengisi akal dan juga alam jiwa orang yang sadar. Di dalam alam sekitar manusia mempunyai/terdapat berbagai macam hal-hal yang diterimanya lewat panca inderanya yang masuk kedalam berbagai sel-sel pada bagian tertentu dari otaknya. Serta didalam otak itu semuanya diproses menjadi susunan-susunan yang dipancarkan oleh individu kealam sekitar, yang dikenal dengan sebutan “persepsi” yaitu: “seluruh proses akal manusia yang sadar”. Ada kalanya suatu persepsi dapat diproyeksikan kembali menjadi suatu penggambaran yang berfokus tentang lingkungan yang mengandung bagian-bagian.

Penggambaran yang terfokus dengan secara lebih intensif yang terjadi sebab pemusatan secara lebih intensif di dalam pandangan psikologi biasanya disebut sebagai “Pengamatan”. Penggambaran mengenai lingkungan dengan fokus kepada bagian-bagian yang paling menarik perhatiannya seringkali diolah dengan suatu proses dalam akalnya yang menghubungkannya dengan berbagai macam penggambaran lain yang sejenisnya, sebelumnya pernah diterima & diproyeksikan oleh akalnya, dan lalu muncul kembali sebagai kenangan. Dan juga penggambaran yang baru dengan pengertian yang baru dalam istilah psikologi sering disebut “Apersepsi”. Penggabungan & membandingkan-bandingkan bagian dari suatu penggambaran dengan bagian-bagian dari berbagai penggambaran lain yang sejenis secara konsisten berdasarkan dengan asas-asas tertentu.

Dengan proses-proses kemampuan untuk membentuk suatu penggambaran baru yang abstrak, yang dalam kenyataannya tak mirip dengan salah satu dari sekian macam-macam bahan konkret dari penggambaran yang baru. Demikian manusia dapat membuat suatu penggambaran mengenai tempat-tempat tertentu di muka bumi, padahal ia tidak pernah melihat ataupun mempersepsikan tempat-tempat itu. Penggambaran abstrak yang tadi dalam ilmu sosial sering disebut dengan “Konsep”. Cara-cara pengamatan yang menyebabkan bahwa penggambaran tentang lingkungan mungkin ada yang ditambah-tambah ataupun dibesar-besarkan, tapi ada pula yang dikurangi atau diperkecil pada bagian-bagian tertentu. Serta ada pula yang digabung dengan penggambaran-penggambaran yang lain sehingga menjadi penggambaran yang baru sama sekali, yang sebenarnya tak nyata. Dan penggambaran baru yang seringkali tak realistis dalam Psikologi sering disebut dengan “*Fantasi*”.



## **2. Perasaan**

Selain pengetahuan, alam kesadaran manusia juga mengandung berbagai macam-macam perasaan. Sebaliknya, dapat juga digambarkan seorang individu yang melihat suatu hal yang buruk/mendengar suara yang tidak menyenangkan. Persepsi-persepsi tersebut dapat menimbulkan dalam alam kesadarannya perasaan negatif. Perasaan, disamping segala macam-macam pengetahuan agaknya juga mengisi alam kesadaran manusia setiap saat dalam hidupnya. Perasaan yaitu suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengetahuannya dinilai sebagai keadaan yang positif/negatif.

## **3. Dorongan Naluri**

Kesadaran manusia mengandung berbagai perasaan-perasaan lain yang tak ditimbulkan karena diperanguhi dengan pengeathuannya, tapi karena memang sudah terkandung di dalam organismenya, khususnya di dalam gennya, sebagai naluri. Kemauan yang sudah merupakan naluri sering disebut dengan “Dorongan”.

### **e. Tinjauan Tentang Partisipatif**

Dalam berorganisasi setiap individu dapat berinteraksi dengan semua struktur yang terkait baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung kepada organisasi yang mereka pilih. Agar dapat berinteraksi secara efektif setiap individu bisa berpartisipasi pada organisasi yang bersangkutan. Dengan berpartisipasi setiap individu dapat lebih mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan. Pada dasarnya partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan.. Keterlibatan aktif dalam berpartisipasi, bukan hanya berarti keterlibatan jasmaniah semata. Partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan mental, pikiran, dan emosi atau perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

#### **1. Pengertian Partisipatif**

Menurut Perencanaan Partisipatif Masyarakat Untuk Pelayanan Sarana (Depkes, 2004), ada dua alternatif utama dalam penggunaan partisipasi berkisar pada partisipasi sebagai tujuan pada dirinya sendiri atau sebagai alat untuk mengembangkan diri. Logikanya, kedua partisipatif itu merupakan satu kesatuan. Keduanya mewakili partisipasi yang bersifat instrumental dan transformasional. Partisipasi instrumental terjadi ketika partisipasi dilihat sebagai suatu cara untuk mencapai sasaran tertentu. Partisipasi transformasional terjadi ketika partisipasi itu pada dirinya sendiri, dipandang sebagai tujuan yang lebih tinggi, misalnya dalam operasional dan pemeliharaan sarana air bersih adalah keswadayaan dan dapat berkelanjutan.

Sebagai suatu tujuan, partisipasi menghasilkan pemberdayaan yaitu setiap orang berhak menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya. Partisipasi ditafsirkan sebagai alat untuk mencapai efisiensi dalam manajemen untuk melaksanakan kebijakan.

## 2. Paradigma Pembangunan Partisipatif

Dalam rangka pencapaian hasil-hasil pembangunan yang dapat berkelanjutan, banyak kalangan sepakat bahwa suatu pendekatan partisipatif perlu diambil. J Pretty dan Gujit (Mikkelsen, Britha, *Methods for Development Work and Research : A Guide for Practitioners*, 1995) menjelaskan implikasi praktis dari pendekatan ini yaitu pendekatan pembangunan partisipatoris harus mulai dengan orang-orang yang paling mengetahui tentang sistem kehidupan mereka sendiri. Pendekatan ini harus menilai dan mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan mereka dan memberikan sarana yang perlu bagi mereka supaya dapat mengembangkan diri. Ini memerlukan perombakan dalam seluruh praktik dan pemikiran, disamping bantuan pembangunan. Ringkasnya diperlukan suatu paradigma baru. Munculnya paradigma pembangunan partisipatif mengindikasikan adanya dua prespektif.

Munculnya pelibatan masyarakat setempat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan dan pelaksanaan serta operasional dan pemeliharaan program yang akan mewarnai hidup mereka, sehingga dapat dijamin bahwa persepsi setempat, pola sikap dan pola pikir serta nilai-nilai dan pengetahuannya ikut dipertimbangkan secara penuh. Membuat umpan balik (*feedback*) yang pada hakekatnya merupakan bagian tak terlepas dari kegiatan pembangunan.

## 3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sarana

Pengertian metode partisipatif yaitu mendorong keikutsertaan setiap individu didalam suatu proses kelompok tanpa memandang usia, jenis kelamin, kelas sosial dan latar belakang pendidikan yang tumbuh dari rasa kesadaran dan tanggung jawabnya (Perencanaan Partisipatif Masyarakat Untuk Pelayanan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi, Ditjen PPM & PL Depkes 2004). Metode ini terbukti sangat berguna untuk mendorong keikutsertaan perempuan (yang menurut adat setempat biasanya dianggap kurang baik kalau perempuan terlalu banyak bicara atau karena tidak bisa baca tulis). Metode partisipatif dirancang untuk membangun rasa percaya diri dan rasa tanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. Metode partisipatif mencoba membuat proses pengambilan atas keputusan yang diambilnya.

Metode partisipatif mencoba membuat proses pengambilan keputusan sebagai pekerjaan yang mudah dan menyenangkan hati. Para pesertanya belajar antar sesamanya dan mengembangkan rasa saling menghargai atas pengetahuan dan keterampilan sejawatnya. Metode partisipatif telah terbukti membuahkan keberhasilan. Azas-azas yang mendasarinya adalah azas pendidikan orang dewasa yang telah mengalami pengujian lapangan di banyak tempat. Pengalaman lapangan menunjukkan bahwa metode partisipatif dapat menuntun pekerja sosial ke pengalaman yang jauh lebih mengesankan. Jika telah sekali mencoba metode ini dan hasilnya menggembirakan, para pekerja sosial biasanya tidak lagi akan kembali ke metode yang lama.

#### 4. **Jenis-jenis Partisipasi Masyarakat**

Sumbangan pikiran/ gagasan/ ide yang disampaikan sewaktu rapat-rapat atau pertemuan desa, pertemuan kelompok pemakai sarana didalam membahas tentang operasional dan pemeliharaan termasuk pengembangan air bersih.

Sumbangan keterampilan dan tenaga, dapat diwujudkan didalam kegiatan gotong royong untuk pemeliharaan sarana, perbaikan sarana maupun perlindungan dari pencemaran, contoh membuat saluran pembuang air limbah. Juga pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas hidup higienis di masyarakat dan sekolah. Sumbangan material, wujudnya adalah ikut serta mengusahakan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pemeliharaan, perbaikan maupun pengembangan sarana air bersih. Contoh : pasir, batu kali, kerikil, sikat lantai, sapu lidi dan sebagainya.

Sumbangan dana/ uang, ini mutlak harus ada, karena kegiatan air bersih sudah sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat termasuk pembiayaannya untuk operasional dan pemeliharaan (100 %). Dalam hal ini, jika kesulitan mengumpulkan iuran dalam bentuk uang maka dapat digantikan dengan barang-barang (natura) hasil setempat. Contoh : kelapa, jagung, beras, daun tembakau dan sebagainya. Dikumpulkan oleh pengurus KPS atau petugas yang ditunjuk, setelah terkumpul kemudian dijual, uang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dan pemeliharaan.

#### 5. **Strategi Dalam Menghimpun Partisipasi Masyarakat**

Guna menghimpun peran serta (partisipasi) masyarakat diperlukan adanya langkah-langkah pendekatan dan manajemen pengelolaan terhadap apa yang sudah disumbangkan secara baik. Sekaligus untuk menumbuhkan rasa memiliki nantinya. Langkah-langkah pendekatan yang perlu ditempuh. Memberikan informasi dan penjelasan tentang untuk apa sarana tersebut dipelihara dan dikembangkan, sehingga akan dapat diketahui adanya tujuan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini bisa dilakukan melalui pertemuan-pertemuan informal (arisan, pengajian, kenduri dan sebagainya) dan rapat formal (musyawarah desa dan sebagainya).

Memberikan penjelasan tentang siapa saja yang harus bertanggung jawab atas kesinambungan pembangunan sarana tersebut. Tanggung jawab dari masyarakat harus diberi penekanan yang jelas. Menerangkan tentang dari mana biaya untuk mengoperasikan, memperbaiki dan merawat sarana tersebut dan juga biaya untuk kegiatan peningkatan kualitas hidup higienis dan sebagainya. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut jenis kegiatan, sehingga partisipasi dalam semua jenisnya dapat terwujud untuk operasional, pemeliharaan dan pengembangan sarana.

## **B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG BERKAITAN DENGAN PENYUSUNAN NORMA HUKUM**

Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, Kepemudaan itu sendiri dibangun berdasarkan beberapa asas, asas tersebut antara lain:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa;

Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Kemanusiaan;

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

c. Kebangsaan;

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kebhinekaan;

Yang dimaksud dengan “asas kebhinekaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

e. Demokratis;

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

f. Keadilan;

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

g. Partisipatif;

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

h. Kebersamaan;

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

i. Kesetaraan; dan

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

j. Kemandirian.

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.<sup>14</sup>

### **C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT**

Kabupaten merangin adalah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Luas wilayahnya 7.668.61 km<sup>2</sup>. dengan populasi 350.643 jiwa (2019). Ibu kotanya ialah Bangko. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Sarolangun-Bangko dan terbagi menjadi 24 kecamatan yang terbagi lagi menjadi 10 kelurahan dan 205 desa. Berdasarkan Keputusan Sidang Komite Nasional Indonesia (K.N.I) Sumatra di Bukit Tinggi pada tahun 1946 ditetapkan bahwa Pulau Sumatra dibagi menjadi. tiga sub Provinsi, yaitu: Sub Provinsi Sumatra Utara, Sub Provinsi Sumatra. Tengah, Sub Provinsi Sumatra Selatan. Kemudian. dengan UU Nomor 10 tahun 1946 sub provinsi tersebut ditetapkan menjadi provinsi, di mana daerah Kresidenan Jambi yang terdiri dari Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Merangin tergabung dalam Provinsi. Sumatra Tengah. Dengan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 1958, dibentuklah Provinsi Daerah Tingkat I Jambi yang terdiri dari: –Kabupaten Batang Hari – Kabupaten Merangin –. Kabupaten Kerinci.

Dalam perjalanan sejarah, dengan dibentuknya Provinsi Daerah Tingkat I Jambi, yang sekaligus juga dibentuknya Kabupaten Merangin (wilayahnya saat ini adalah Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo Tebo ) yang beribu kota di Bangko. Kemudian ibu kota Kabupaten Merangin dipindahkan ke Muara Bungo yang diputuskan melalui sidang DPRD. Selanjutnya, dengan. adanya gerakan PRRI tahun 1958 Kantor Bupati Merangin di bakar dan. dibangun kembali pada tahun 1965 sebagai persiapan Kantor Bupati Sarolangun Bangko. Setelah berdirinya Kabupaten Sarolangun Bangko melalui UU No. 7 tahun 1965, maka pusat. pemerintahan ditempatkan di Bangko dan juga menempati bangunan tersebut. Setelah itu pindah ke Kantor yang baru di jalan Jendral Sudirman Km2, sedangkan kantor lama menjadi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.

Dengan adanya pemekaran wilayah sesuai dengan UU No. 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Merangin, Kabupaten. Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko dimekarkan menjadi dua yaitu Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin. Kabupaten Sarolangun beribu kota di Sarolangun dan Kabupaten Merangin beribu kota di Bangko. Dasar pembentukan. wilayah Kabupaten Merangin. adalah Undang-undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan. Kabupaten Tanjung Jabung Timur (LN tahun 1999 Nomor 182, TLN Nomor 39030). Kabupaten Merangin merupakan Pengembangan dari Kabupaten Sarolangun Bangko dan hari jadinya tanggal 5 Agustus.

---

<sup>14</sup> Undang-undang 40 tahun 2009 tentang kepemudaan pasal 2

Pemuda merupakan sosok manusia yang memiliki nilai Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, bahwa pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Dalam usia tersebut maka harus diorientasikan sebagai sebuah proses pembelajaran agar pemuda menjadi manusia pembelajar. Jika pun menjadi manusia pembelajar itu tidak mengenal usia, tetapi bagi pemuda menjadi manusia pembelajar itu adalah mutlak harus menjadi jati diri sebagai anak bangsa.

Merangin adalah satu dari kabupaten di wilayah provinsi Jambi, dengan jumlah pemuda yang sangat signifikan, hal ini terlihat dari dinamika kehidupan kepemudaan baik dalam tingkat pelajar sekolah dan banyaknya warga Kabupaten Merangin yang mengeyam pendidikan tinggi strata satu, juga berdirinya organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam bidang politik, sosial, agama dan pendidikan.

Lebih dari 50 organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan yang berdiri di Kabupaten Merangin dan mereka bergerak dalam berbagai bidang; hukum, politik, pendidikan, agama, ekonomi dan sosial. Pada dasarnya pendirian organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan ini adalah bukti wujud peduli masyarakat pemuda Kabupaten Merangin terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan pemerintahan kabupaten Kabupaten Merangin. Berikut adalah organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Merangin:

Tabel Organisasi Kepemudaan yang terdaftar di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten per Tahun 2017 s/d 2020

No	Nama Organisasi	Ketua/Sekretaris	Alamat	Bidang kegiatan/ Nomor Akta	KET
1.	Yayasan pendidikan islam juhratussa'adah	Muslimi S.ag	desa muara siau	Nomor akta 13 tanggal 23 februari 2006	Melapor aktif 09 januari 2018
2.	Pondik yayasan maul hajar	Laspandi umar	Desa air batu	Nomor akta 02 tanggal 22 desember 2008	Melapor aktif 16 januari 2018
3.	Yayasan darul mu'allah	Hj. Andria nida	Desa sungai ulak	Nomor akta 05 tanggal 28 agustus 2014	Melapor aktif 16 januari 2018
4.	Ikatan pemuda pemudi minang indonesia (PPMI)	Hendri nasriko	Desa sungai ulak	Nomor akta 02 tanggal 04 februari 20011	Melapor aktif 24 januari 2018
5.	Yayasan sungai karing	Thorik	Desa merkeh	Nomor akta 70 tanggal 16 desember 2009	Melapor aktif 24 januari 2018
6.	Yayasan kyai azwardi rahmatan lil'alamin	Asiah wati	Dusub nanas	Nomor akta 64 tanggal 23 februari 2013	Melapor aktif 24 januari 2018
7.	Yayasan lailo buruji merangin ( pondok pesantran almunawaroh)	Hj. Masnah	Dusun bangko	Nomor akta 176 tanggal 31 Desember 2004	Melapor aktif 31 januari 2018
8.	Yayasan muhammad ishak sungai ulak	Zainal fajri	Desa sungai ulak	Nomor akta 2 tanggal 14 Agustus 2017	Melapor aktif 07 Februari 2018
9.	Yayasan pendidikan islam iskandariah	Iskandar manaf	Desa limbur	Nomor akta 39 tanggal 23 februari 2015	Melapor aktif 12 januari 2018
10	Yayasan rumah amal jariah umat	Alfuadi	Desa sungai ulak	Nomor akta 456 tanggal 24 februari 2016	Melapor aktif 12 januari 2018

11	Yayasan kyai haji muhtar	Asliar anas	Kelurahan pasar atas bangko	Nomor akta 45 tanggal 12 November 2017	Melapor aktif 14 Februari 2018
12	Paguyuban singa depok sari wangi	Komar sukardi	Desa Bukit bungkul	Nomor akta 16 tanggal 11 Agustus 2016	Melapor aktif 27 Februari 2018
13	Sanggar Seni Reog Ponorogo Gembong Wilis	Yananto	Desa Lantak Seribu	Nomor akta 03 tanggal 14 februari 2018	Melapor Aktif 27 Februari 2018
14	Yayasan Muhammad Amin Rajo Tiangso	Zulfikor	Desa Pulau Tengah	Nomor Akta 62 tanggal 27 Januari 2015	Melapor aktif 08 Maret 2018
15	Yayasan Yusufia Nurul Athfal	Ahmad Fauzi	Desa Simpang Limbur Merangin	Nomor akta 02 tanggal 22 Oktober 2004	Melapor aktif t08 Maret 2018
16	Yayasan Pendidikan Madinatul Ulum	Samsuri Ibrahim	Desa Kemang Manis	SK Menkumham No AHU-03765.50.10 tahun 2014	Melapor aktif 20 Maret 2018
17	Yayasan Forum Da'i	Bustari	Islamic Center Komplek Masjid Baitul Makmur	SK Bupati No 197/Kesra/2018	Melapor aktif 04 April 2018
18	DPW Lembaga Pemantauan Penyelenggara Transpolitika	Firdaus Sianturi	Desa Jelatang	Kep Menkumham No C0020100467 tanggal 31 tahun 2010	Melapor aktif 25 april 2018
19	Lembaga tiga beradik	Gusdi Marwan	Desa Jelatang	No Akta 30 Tanggal 29 Januari 2007	Melapor Aktif 14 Mei 2018
20	Kelompok Kerja Bongkar Muat Jelatang	Drs. Rasuli Apsri	Desa Jelatang	No Akta 12 tanggal 14 Juni 2010	Melapor aktif 17 Mei 2018
21	LSM Intel Tipikor PHRI	Khoirudin S.Psi	Dusun Bangko	No Akta 10 Tanggal 30 Januari 2018	Melapor Aktif 30 Juli 2018
22	Investigation CrimeCorruption Republik Indonesia	Nurdinata	Dusun Bangko	No Akta 12 Tanggal 09 Maret 2018	Melapor Aktif 24 September 2018 Dibeku Ketua Pusat Tanggal 17 Desember 2018 atau DinonAktif Kab Merangin
23	DPC Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (PEPABRI)	Khaerudin,S.Psi	Jalan Sapta marga Kel Pematang Kandis	No Akta 22 Tanggal 23 Mei 2018	Melapor Aktif 15 Oktober 2018

<b>JUMLAH ORMAS TAHUN 2018</b>					<b>23 ORMAS</b>
<b>24</b>	Yayasan Daarul Islah Muhammad Fahmi	Ny. Raimah	RT 19 Kel Dusun Baru	No akta 04 Tanggal 02 Februari 2017	Melapor Aktif 25 Januari 2019
<b>25</b>	Sanggar Seni Budaya Islam Permataku	HJ. Sri Zaina Ningsih,S.Pd	Jl Diponegoro No 33 RT 13/05 Pematang Kandis	No Akta 12 Tanggal 11 Maret 2018	Melapor Aktif 22 Februari 2019
<b>26</b>	Panti Asuhan Aisiah Muhammadiyah	Eli Yuspita,S.Pd	Jl Lintas Sumatra KM 9 RT 13/01 Kec Nalotantan	Kemenkumham No AHU-88.AH.01.07 tahun 2010	Melapor Aktif 25 Februari 2019
<b>27</b>	Yayasan PONPES Majmaul Bahrain	GM.Sabki	Desa Kandang RT 01/01 Kec Tabir	No Akta 05 Tanggal 08 Mei 2000	Melapor Aktif 05 Maret 2019
<b>28</b>	LSM Pe-SAD	Sahril	Jl Ibrahim Sajo Pasar RT Panjang Kec Tabir	No Akta 41 Tanggal 21 Februai 2019	Melapor Aktif 06 Maet 2019
<b>29</b>	Sanggar Seni Dan Budaya Tanjung Agung Batu Batulis	Feri Haryanto	Desa Karang Birahi	No Akta 24 Tanggal 24 Oktober 2018	Melapor Aktif 15 Mei 2019
<b>30</b>	Lemabaga Pengembanagan Tilawatil Quran (LPTQ)	Mashuri,S.Pd., MM	Gedung Islamic Center Masjid Batul Makmur Kel Dusun Bangko	Keputusan Menteri Agaama dan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 1977 No 151 Tahum 1977 Tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ)	Melapor Aktif 22 Mei 2019
<b>31</b>	PC Persaudaraan Setia Hati Terate Kab Merangin	Drs. Puryanto	Perum Taman Hidayah No 18 RT 32 Kel Pematang Kandis	No Akta 226 Tanggal 17 Februari 2016	Melapor Aktif 23 Juli 2019
<b>32</b>	Paguyuban Kuda lumping Jati Mulyo	Sutrisno	Dusun Rasau RT 17 Desa Meranti	No Akta 06 Tanggal 19 Juni 2019	Melapor Aktif 06 Agustus 2019
<b>33</b>	Padepokan Seni Bela Diri Pencak Silat Yoga Buana Gagak Bageleng	Teguh Sudrajat	Jl Arjuna RT 14 Desa Bunga Antoi Kec Tabir Selatan	Anggaran Dasar Rumah Tangga YB.GB Purworejo tanggal 08 Februari 1994	Melapor Aktif 20 November 2019
<b>34</b>	Yayasan Penidikan Islam Ahmad Afnan	Ahmadi	Desa Durian Batakuk Kec Renah Pembarap	No Akta 03 Tanggal 05 November 2019	Melapor Aktif 18 Desember 2019



<b>UMLAH ORMAS TAHUN 2019</b>					<b>11 Ormas</b>
<b>35</b>	Lembaga Keagamaan Kristen Indonesia (LKKI)	Himsar Hutagalung	Jl Saptamarga RT 11/05 Rawa Kandis Desa Sungai Ulak	No Akta 06 Tanggal 13 April 2016	Melapor Aktif 27 Januari 2020
<b>36</b>	Yayasan K.H Muhammad Junaidi	Zurdalenis	Desa Tambang Baru Kec Tabir Lintas	No Akta 37 Tahun 2014	Melapor Aktif 12 Februari 2020
<b>37</b>	Yayasan Balarenik	Dewi Efitia Chairul	Puri Kencana II Desa Sungai Ulak	No Akta 08 Tahun 2002	Melapor Aktif 09 Maret 2020
<b>38</b>	Muhammadiyah Kab Merengin	H. Sis Sumanto,S.Pd	Desa Sungai Ulak	Kemenkumham RI Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perserikat Muhammadiyah Tanggal 23 Juni 2010	Melapor aktif 09 November 2020
<b>39</b>	Keluarga Besar Batak Muslim Merangin (KBBMM)	Syawal Siregar	Sekretariat RT 26/006 Kel Pematang Kandis	No Akta 09 Tanggal 05 September 2020	Melapor Aktif 25 November 2020
<b>40</b>	Palang Merah Indonesia	H. Handayani,SKM,M.PH	JL Lintas Sumatera KM 2 RT 20 /05 Ling mensawang Kel Dusun Bangko	UU RI No 01 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahaan Indonesia yang disahkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 09 Januari 2018	Melapor Aktif 03 Desember 2020
<b>JUMLAH ORMAS TAHUN 2020</b>					<b>06 ORMAS</b>

Akan tetapi keberadaan ORMAS kepemudaan ini tidak terkoordinasi dengan maksimal. Walaupun Negara Indonesia memiliki Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) akan tetapi hal itu tidak mampu menjadi solusi untuk mengkoordinir atau jadi wadah ORMAS kepemudaan. Ada beberapa hal yang menjadi alasan kenapa ORMAS kepemudaan di Kabupaten Merangin belum mampu di tata dengan rapi baik secara administrasi dan koordinasi diantaranya:

- kurangnya perhatian pemerintah tentang keberadaan ORMAS kepemudaan.
- belum adanya aturan yang mengikat dari pemerintah tentang keberadaan ORMAS kepemudaan.
- masih minimnya tingkat perhatian akan persyaratan administrasi bagi tokoh atau aktivis pemuda.
- kurangnya partisipasi aktif dari KNPI akan keberadaan ORMAS kepemudaan untuk merangkul dalam satu wadah organisasi pemuda.

#### **D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN RENCANA PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN YANG AKAN DIATUR**

Fenomena seperti yang sudah dijelaskan dalam materi diatas menyebabkan Pemuda di Kabupaten Merangin sebagai objek dari penyelenggaraan kepemudaan menjadi sulit untuk berkembang baik dalam mengembangkan organisasinya atau potensi mereka sendiri. karena mereka mengalami kendala dalam mengekspose kemampuan atau potensi mereka sendiri.

Dari banyaknya potensi Pemuda yang ada di Kabupaten Merangin, belum banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait. Oleh karena itu, penting dirasa akan peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan pemuda ini, baik secara organisasi ataupun dalam potensi pemuda sendiri. Hal ini mengingat akan kuatnya persaingan global dalam menghadapi Asean Free Trade Area (AFTA) 2015 dan juga berbanding tidak seimbang antara jumlah pemuda di Kabupaten Merangin dengan lapangan kerja yang tersedia.

DPRD Kabupaten Merangin memiliki inisiatif untuk membuat suatu rancangan peraturan daerah tentang kepemudaan, diharapkan Organisasi Kepemudaan ini mampu jadi barometer dan supporter akan program-program pemerintah Kabupaten Merangin dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Merangin yang lebih maju dan sejahtera. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan diharapkan dapat menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin untuk mengalokasikan dana bagi berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan potensi Pemuda secara menyeluruh.

### BAB III

## EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

### PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kajian terkait dengan peraturan perundang-undangan terkait diperlukan agar dapat mengevaluasi dan menganalisis materi muatan yang akan dibentuk terhadap materi muatan Peraturan Perundang-undangan lain baik yang secara vertikal mengatur langsung tentang Kepemudaan. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan efektif antara lain dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang secara langsung dan tidak langsung memiliki keterkaitan pengaturan terhadap materi muatan dari rancangan peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan harus diawali dengan suatu kajian yang menjabarkan kondisi hukum yang terjadi di lapangan.

Perda sebagaimana Peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum Peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Kajian ini juga perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Penyelenggaraan Kepemudaan, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman, acuan, dan kajian dalam penyusunannya yaitu antara lain:

#### 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

UUD NRI 1945 merupakan Konstitusi dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman tentang awal mula dari Konstitusi dalam suatu negara dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam teori Hukum Murni, yang menyatakan bahwa suatu norma dapat dikategorikan sebagai *grundnorm* apabila eksistensi dan nilai kebenaran dari norma tersebut diandaikan dan tidak dapat ditelusuri lagi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa fungsi *grundnorm* secara spesifik adalah sumber legitimasi atau kekuasaan untuk membentuk hukum bagi tindakan pembuat undang-undang pertama<sup>15</sup>. Teori tentang *grundnorm* ini kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky yang mengemukakan tentang *grundnorm* sebagai *staatsfundamentalnorm* yang diteorikan sebagai landasan umum dari suatu tatanan hukum undang-undang dasar, yang berdasarkan *staatsfundamentalnorm* tersebut terbentuklah suatu undang-undang yang memberikan wewenang untuk membentuk suatu peraturan<sup>16</sup>. Nawiasky kemudian menyusun teori yang disebut dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung* yang mengelompokkan norma menjadi beberapa golongan antara lain sebagai berikut:

- a. Norma fundamental negara (*staats fundamental norm*);
- b. Aturan dasar negara (*staats grund gesetz*);
- c. Undang-undang formal (*formell gesetz*); dan

---

<sup>15</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law of Law and State (trans, Anders Wedberg)*, 1945, hal. 145

<sup>16</sup> Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, hal.68.

d. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verodnung en autonome satzung*).

Pandangan atau teori dari Nawiasky tersebut diadopsi ke dalam tata hukum Indonesia, dimana *staats fundamental norm* sebagai norma yang bersifat *pre-supposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat suatu negara sekaligus menjadi tempat bergantungnya norma hukum yang ada di bawahnya, adalah Pancasila. Sedangkan *staats grund gesetz* sebagai aturan dasar negara yang bersifat tetap dan tidak berubah merupakan Konstitusi Negara yaitu UUD NRI 1945. Dalam pandangan Hans Kelsen Konstitusi harus didasarkan kepada *grundnorm* atau norma dasar yang diartikan sebagai “*a statement from which all other duty statements ultimately get their validity from*”. Dengan perkataan lain, konstitusi sebagai aplikasi dari *grundnorm* yang merupakan sumber tertinggi bagi validitas suatu norma yang supremasi validitasnya diasumsikan seperti itu<sup>17</sup>. Lebih lanjut Kelsen mengatakan: “*The grundnorm is the answer to the question: how-and that means under what condition – are these juristic statements concerning legal norms, legal duties, legal rights, and so on, possible?*”<sup>18</sup>. *Grundnorm* adalah jawaban dari pertanyaan: bagaimana- dan ini berarti dalam kondisi apa- pernyataan berkenaan dengan hukum terkait dengan norma hukum, tugas hukum, hak hukum dan selanjutnya yang mungkin? (terjemahan bebas penulis). Sehingga semua perbuatan Pemerintah harus bersumber atau berdasar pada Konstitusi sebagai sumber tertinggi dari validitas atau keabsahan suatu norma di Pemerintahan.

telah mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan konsep desentralisasi atau otonomi. Desentralisasi dapat diartikan sebagai transfer otoritas dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dalam definisi yang disampaikan oleh Rondinelle yang menyatakan bahwa desentralisasi adalah

“*the transfer of responsibility for planning, management, raising and allocation of resources from central government to semi autonomous public authorities or corporations area wide regional or functional authorities or non government private or voluntary organizations*”.<sup>19</sup>

“pengalihan tanggung jawab perencanaan, pengelolaan, peningkatan dan alokasi sumber-sumber yang berasal dari pemerintah pusat ke kekuasaan publik semi otonomi atau daerah korporasi atau pihak yang berwenang atau swasta non pemerintah atau organisasi sukarela.” (terjemahan bebas penulis).

Hal yang paling mendasar dari terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan adalah adanya kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Sebagai suatu hal yang paling mendasar, kewenangan ini telah dimuat secara terbatas dalam konstitusi. Di Indonesia, salah satu materi pokok yang termuat dalam UUD RI 1945 adalah kewenangan pemerintah dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Tidak semua unsur Pemerintah dapat membentuk semua peraturan perundang-undangan. Beberapa unsur Pemerintah diberi kewenangan untuk hanya dapat membentuk satu atau beberapa bentuk tertentu dari peraturan perundang-undangan.

Pembatasan kewenangan ini penting dimuat dalam Konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia karena salah satu bentuk dari kekuasaan adalah kewenangan. Namun, keduanya memiliki perbedaan pada dimensi keabsahan (*legitimasi*).

---

<sup>17</sup> Khazanah Kelsen, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1-No 1- Tahun 2014, hal. 202.

<sup>18</sup> Op cit, Hans Kelsen, hal. 117.

<sup>19</sup> Rondinelle D. A. and Nellis, J.P. 1986. Assessing Decentralization on Policies in Developing Countries: The Case for Cautious Optimism: Development policy Review 4. London: Sage Publication.

Jika kekuasaan tidak selalu harus diikuti oleh legitimasi atau keabsahan, maka kewenangan adalah kekuasaan yang harus memiliki keabsahan (*legitimate power*)<sup>20</sup>. Artinya, kewenangan merupakan kekuasaan, akan tetapi kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan.

Apabila kekuasaan politik dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik maka kewenangan merupakan hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sedangkan yang dimaksud dengan urusan adalah segala aktivitas yang dapat dilaksanakan sebagai hasil dari kewenangan yang ada. Manifestasi dari kewenangan adalah adanya hak untuk menjalankan aktivitas-aktivitas. Berdasarkan pada kewenangan tersebut, urusan baru bisa diberikan ketika seseorang atau sekelompok orang atau sebuah institusi telah diberikan kewenangan sebelumnya<sup>21</sup>.

Transfer kekuasaan dari pemerintah yang pusat ke pemerintah daerah dapat dalam berbagai bentuk seperti pemindahan sebagian urusan administratif pemerintah pusat ke daerah, politik, delegasi dan dekonsentrasi. Tujuannya adalah agar pemerintah pusat dan daerah dapat menjalankan kekuasaan bersama-sama untuk mencapai tujuan negara. Apalagi dalam wilayah yang luas seperti Indonesia, cakupan pemerintah pusat terbatas untuk menjangkau seluruh wilayah. Oleh karena itu, praktik otonomi merupakan solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Dalam pasal 18 ayat 1, UUD RI 1945 telah dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari “daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan sendiri yang diatur dengan undang-undang”.

Penegasan dari “pemerintahan sendiri” dalam pasal tersebut merupakan salah satu asas bahwa pemerintah daerah mempunyai sebagian kekuasaan untuk mengatur daerahnya. Hal ini kemudian dipertegas dalam Pasal 18 ayat 2 yang berbunyi “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Dengan adanya Undang-Undang Dasar (*constitution*), maka negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan semata (*machtstaat*). Pemerintah yang berdasar atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolut. Berdasarkan hal tersebut maka kebijaksanaan pemerintah pusat untuk menyerahkan sebagian urusan-urusannya untuk menjadi kewenangan daerah diserahkan melalui peraturan perundang-undangan<sup>22</sup>.

Oleh karena asas otonomi ini, maka pemerintah pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah membuat dan mengeluarkan peraturan pemerintah daerah sendiri yang sesuai dengan kepentingan daerah dan tentunya tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 18 ayat 6 yang menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Dengan demikian, UUD 1945 telah memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk merancang, membuat dan mengeluarkan peraturan pemerintah sendiri yang sesuai dengan kepentingan daerah dan negara.

---

<sup>20</sup> Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 2001), hlm. 57.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 1-2

Terkait dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Merangin tentang Penyelenggaraan Kepemudaan, materi muatannya harus sesuai dan sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 baik dalam pencapaian visi, misi, maupun pengaturan materi dalam batang tubuh. Secara filosofis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Penyelenggaraan Kepemudaan harus memuat norma yang dapat mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, serta turut melaksanakan ketertiban dunia<sup>23</sup>.

Sehingga Rancangan Peraturan Daerah ini akan menjadi instrumen hukum di daerah untuk mewujudkan tujuan negara. Adapun tujuan negara yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Penyelenggaraan Kepemudaan adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Keterkaitan langsung ini terjadi mengingat materi dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Penyelenggaraan Kepemudaan berisi tentang norma yang disusun untuk meningkatkan peran Pemuda yang merupakan generasi penerus bangsa, para calon pemimpin yang menentukan masa depan masyarakat Kabupaten Merangin di masa mendatang.

## **2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah, merupakan peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar hukum bagi batas administrasi wilayah Kabupaten Merangin. Pembatasan administrasi ini juga sebagai batas keberlakuan hukum bagi semua produk hukum Kabupaten Merangin.

Undang-Undang ini secara umum membentuk daerah otonom yang secara demografis berada di wilayah Sumatra Tengah. Dari 14 (empat belas) wilayah otonom Kabupaten yang dibentuk oleh Undang-Undang ini, 2 (dua) diantaranya berada di Provinsi Jambi yaitu Kabupaten Merangin yang berkedudukan di Muaro Bungo dan Kabupaten Batang Hari yang berkedudukan di Jambi.

Selain mengatur tentang pembentukan beberapa wilayah otonom, Undang-Undang ini juga mengatur tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sekilas tentang urusan rumah tangga dan kewajiban daerah Kabupaten. Namun seiring dengan perkembangan pemerintahan, beberapa hal substantif dari Undang-Undang ini perlu diubah termasuk tentang wilayah Kabupaten yang terbentuk. Sehingga sembilan tahun kemudian,

---

<sup>23</sup> Lihat: Pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat.

Undang-Undang inipun diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah.

Undang-Undang yang baru ini membentuk beberapa wilayah Kabupaten baru, yang mana dalam Pasal 1 ayat (3) dengan jelas dinyatakan bahwa beberapa wilayah yang ada dalam Kabupaten Batang Hari dipisahkan untuk membentuk Daerah Tingkat II Tanjung Jabung yang merupakan wilayah Merangin dengan berbagai perkembangan administrasinya di masa kini.

### **3. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan upaya penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diharapkan dapat memberikan pedoman yang semakin jelas dan pasti terhadap hal-hal yang tadinya belum jelas diatur<sup>24</sup>. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan panduan bagi para lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki aspek *legal standing* yang jelas.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan suatu metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang pasti, baku, dan dengan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Metode ini melingkupi semua tahap pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Metode ini juga melingkupi aspek teknis dan substantif sehingga semua produk hukum yang dihasilkan akan menjadi produk hukum yang efektif dan efisien.

Untuk membentuk Peraturan Perundang-undangan yang baik perlu dilakukan sesuai dengan standar dan panduan pembentukan peraturan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan merupakan suatu produk hukum yang baku yang memiliki hirarki, asas, norma, dan penyusunan yang sistematis dan baku. Pedoman penyusunan yang tertentu dan baku ini berlaku bagi seluruh bentuk peraturan perundang-undangan mulai dari Kontitusi sampai pada produk hukum kebijakan pimpinan. Oleh karena itu dalam penyusunan Peraturan Daerah pun terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan baik dari segi substantif, prosedural, dan teknis. Termasuk tentang asas karena asas peraturan perundang-undangan merupakan faktor penting dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan. Pentingnya asas peraturan perundang-undangan juga menyangkut persyaratan kualitas aturan hukum, sehingga Peraturan Perundang-undangan yang dihasilkan memiliki efektivitas dari segi pencapaian tujuan pelaksanaan dan penegakan hukumnya.

---

<sup>24</sup> Retno Saraswati, *Problematisa Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Yustisia Vo. 2 No. 3 Sept-Des 2013, hal. 1

Berkaitan dengan substansi dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Penyelenggaraan Kepemudaan terdapat beberapa hal mendasar yang perlu diperhatikan antara lain adalah asas. Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan ;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhineka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dan selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) tersebut Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dapat berisi asas lain sesuai dengan kebutuhan materi substantif tersebut. Pada hakikatnya, asas tidak perlu dicantumkan dalam suatu pasal tertentu dari batang tubuh terutama apabila Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan delegasi atau turunan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi selama materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah mencerminkan perwujudan dari asas-asas tersebut.

Hakikat asas menurut Satjipto Rahardjo merupakan jantungnya ilmu hukum sehingga merupakan inti kehidupan dari suatu peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut menurut Sudikno Mertokusumo asas bukanlah hukum konkrit, melainkan pikiran dasar umum yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan.

#### **4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, Daerah Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dari ketentuan pasal amandemen tersebut, lahirlah potret baru wajah pemerintahan daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Sedangkan Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan kewenangan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengklasifikasikan apa saja yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Terhadap kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tentang Kepemudaan dan Keolahragaan terdapat dalam matriks angka 5 Subbidang Kepemudaan lampiran tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, sebagai berikut:

Subbidang	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
Kepemudaan	<p>a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor nasional, wirausaha muda berprestasi, dan pemuda kader nasional.</p> <p>b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat nasional.</p> <p>c. Kerja sama kepemudaan internasional.</p>	<p>a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi.</p> <p>b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah provinsi.</p>	<p>a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota.</p> <p>b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota.</p>

Dari matriks tersebut dapat terlihat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hanya mencakup kewenangan dalam Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota serta Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota.

## 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 adalah Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang Kepemudaan. Undang-Undang ini menetapkan bahwa Pemuda yang menjadi fokus tujuan dari Undang-Undang ini adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Definisi ini penting untuk diatur mengingat Pemuda berbeda dengan remaja atau anak di bawah umur sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang lain. Pemuda tidak hanya sekadar warga negara yang berusia muda, tetapi juga masih dalam rentang usia produktif sehingga harus diberikan definisi tersendiri tentang apa yang dimaksud dengan Pemuda.

Undang-Undang ini mengatur kebijakan tentang Pembangunan Kepemudaan yang diselenggarakan melalui Pelayanan Kepemudaan. Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam Undang-Undang ini mewajibkan adanya sinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah Daerah melaksanakan sinergi ini dengan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan kebijakan nasional.

Tidak hanya mengatur tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang ini juga mengatur bahwa Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Pelayanan kepemudaan antara lain dilaksanakan dengan Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko, Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda, serta Pengembangan yang terdiri atas pengembangan kepemimpinan, pengembangan kewirausahaan serta pengembangan kepeloporan.

Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan sesuai dengan kewenangannya, yang meliputi program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda; kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda; dan kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan secara mandiri atau bekerja sama dengan organisasi kepemudaan dan masyarakat, sesuai dengan pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah Daerah. Disamping itu, Undang-Undang ini juga mengakomodir pengaturan tentang Organisasi Pemuda yang dibentuk oleh Pemuda dan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

## **6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan**

Untuk melaksanakan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana Kepemudaan. Bupati Kabupaten Merangin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut berwenang untuk:

- a. menetapkan rencana strategis kabupaten mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;
- b. melaksanakan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional serta menetapkan kebijakan kabupaten mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota;
- c. menetapkan syarat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten; dan
- d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten.

Kewenangan untuk menetapkan Rencana Strategis tersebut dilaksanakan melalui penetapan dalam Rencana Jangka Panjang, Menengah, Tahunan dan Strategis dari Pemerintah Daerah yang didasarkan pada

- a. inventarisasi dan identifikasi minat, bakat, serta potensi pemuda;
- b. inventarisasi dan identifikasi kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan secara proporsional;
- c. pengkajian; dan
- d. penetapan standar, pedoman, dan bimbingan teknis secara berjenjang.

Pemerintah Daerah melakukan pemetaan potensi daerah dalam rangka pengembangan kewirausahaan pemuda untuk melaksanakan pengembangan kewirausahaan Pemuda melalui kegiatan:

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

Peraturan Pemerintah ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pelatihan, pemagangan, bimbingan, dan pendampingan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pemerintah Daerah juga dapat memfasilitasi promosi bagi kewirausahaan pemuda di berbagai sektor. Penyediaan sarana dan prasarana tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri tetapi juga dapat dilakukan oleh Organisasi Pemuda dan Masyarakat dengan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Hal lain yang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah pengembangan kepeloporan pemuda yang dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional.

Pengembangan Kepeloporan Pemuda ini diselenggarakan melalui pelatihan, pendampingan, dan/atau forum kepemimpinan pemuda. Secara khusus Peraturan Pemerintah ini menetapkan bahwa Prasarana Kepemudaan terdiri atas:

- a. Sentra Pemberdayaan Pemuda;
- b. Koperasi Pemuda;
- c. Pondok Pemuda;
- d. Gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa;
- e. Pusat pendidikan dan pelatihan pemuda; atau
- f. Prasarana lain yang diperlukan.

Sedangkan sarana kepemudaan terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana kepemudaan, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Penyediaan prasarana dan sarana ini harus memperhatikan kebutuhan pelayanan pemuda penyandang cacat.

## **7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 adalah Peraturan Pemerintah yang secara teknis mengatur tentang susunan organisasi, personalia dan mekanisme Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP). LPKP merupakan lembaga fasilitasi permodalan guna mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda yang berfungsi untuk memfasilitasi akses permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula untuk mulai menjalankan usahanya. Bantuan yang diberikan oleh LPKP tidak bersifat permanen, melainkan hanya sementara sampai Wirausaha Muda Pemula layak memperoleh permodalan dari lembaga permodalan atau mandiri.

LPKP merupakan lembaga nasional yang susunan organisasinya terdiri dari Pengarah dan Pelaksana. Susunan personalia dari Pengarah terdiri atas Presiden, Wakil Presiden, dan para Menteri yang memiliki kaitan teknis dengan tugas LPKP. Pelaksana dari LPKP secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Unit Kerja Eselon I yang membidangi urusan kewirausahaan Pemuda di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. Dalam hal diperlukan, Peraturan Pemerintah ini memberikan kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk dapat membentuk LPKP di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. LPKP kabupaten/kota dibentuk oleh bupati/walikota dengan Personalia LPKP kabupaten/kota berasal dari unsur satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. Sedangkan fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja LPKP kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota.

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Wirausaha Muda Pemula yang akan mengajukan permohonan bantuan permodalan adalah adanya keharusan untuk memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki proposal bisnis yang prospektif;
- b. memiliki potensi dan kemampuan kewirausahaan;
- c. belum memperoleh bantuan permodalan; dan
- d. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh ketua pelaksana.

Bantuan permodalan yang dapat diberikan kepada Wirausaha Muda Pemula yang bersumber dari APBD harus diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan bentuknya antara lain dapat berupa:

- a. hibah;
- b. dana bergulir;
- c. penjaminan dan/atau subsidi bunga;
- d. modal ventura; dan/atau
- e. bentuk permodalan lainnya.

LPKP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula untuk memperbaiki sistem dan kinerja pemberian bantuan permodalan. Beberapa bentuk monitoring dan evaluasi yang dapat dilakukan melalui:

- a. laporan dari Wirausaha Muda Pemula penerima bantuan permodalan;
- b. pengamatan langsung di lapangan; dan
- c. penerimaan informasi dari masyarakat.

## **8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan**

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan kajian penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan. Koordinasi tersebut dilakukan melalui beberapa program strategis yang meliputi antara lain:

- a. peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan formal dan nonformal;
- b. peningkatan jenjang pendidikan sekolah Pemuda;
- c. peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan;
- d. peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan serta daerah terpencil;
- e. peningkatan daya saing wirausaha Pemuda;
- f. peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepeloporan; dan
- g. peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan.

Untuk mendukung pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi daerah pelayanan Kepemudaan dengan mengacu pada rencana aksi nasional yang diatur dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati. Guna mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi tingkat Kabupaten yang fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja ditetapkan oleh Bupati.

## **9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda**

Peraturan Menteri ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang mengharuskan Pemerintah untuk menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, yang bertujuan untuk meningkatkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta pergerakan pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan yang berwawasan kebangsaan. Pengembangan kepemimpinan pemuda dilakukan melalui :

- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan;
- c. Pengaderan.
- d. Pembimbingan;
- e. Pendampingan; dan/atau
- f. Forum kepemimpinan pemuda.

Hal lain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini adalah tentang hal teknis dari pelaksanaan program pengembangan kepemimpinan Pemuda, dimana program pendidikan dapat dilakukan secara formal maupun non formal dan secara berjenjang ataupun tidak berjenjang. Pemerintah menetapkan kurikulum dasar dari pendidikan Kepemimpinan Pemuda yang diarahkan untuk membangun karakter pemuda yang berjiwa nasional, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Terdapat rangkaian kurikulum pendidikan Kepemimpinan Pemuda yang dapat diadopsi oleh Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan pendidikan Kepemimpinan Pemuda. Namun penetapan kurikulum ini hendaknya tidak perlu diadopsi secara detail di dalam batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan. Karena kurikulum merupakan suatu substansi yang dinamis, yang ketika dicantumkan namun mengalami penyesuaian akan sulit untuk merubah Peraturan Daerah. disamping itu, pengaturan tentang kurikulum dalam produk hukum yang lain akan memudahkan Pemerintah Daerah dalam mengatur materi muatan lokal sebagai bekal bagi calon Pemimpin Muda di Daerah. sedangkan untuk Tenaga Pendidik adalah tentang pendidik yang memiliki kompetensi di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah, masyarakat, organisasi kepemudaan dan/atau organisasi kemasyarakatan lainnya dapat menyelenggarakan Pendidikan Kepemimpinan Pemuda dengan tetap berpedoman pada kurikulum dan kebijakan strategis yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Kepemudaan. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan beasiswa pendidikan kepemimpinan pemuda sesuai kewenangannya masing-masing untuk mengikuti pendidikan strata 1 (satu) atau mengikuti pendidikan pasca sarjana atau berupa bantuan biaya pendidikan dengan beberapa persyaratan tertentu yang tidak diskriminatif.

Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dalam pengembangan kepemimpinan pemuda dengan menetapkan kebijakan daerah untuk pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai kewenangannya dengan berpedoman pada kebijakan nasional. Pengembangan kepemimpinan pemuda juga dapat melibatkan peran serta masyarakat antara lain dengan turut berperan serta melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan sedangkan organisasi kepemudaan dapat turut berperan dalam bentuk:

- a. melaksanakan pengaderan secara rutin;
- b. melaksanakan pergantian kepemimpinan secara reguler dan demokratis sesuai dengan aturan organisasi;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda;
- d. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan kepemimpinan pemuda;
- e. mengikuti berbagai kegiatan forum kepemimpinan pemuda baik tingkat lokal, nasional maupun internasional;

Implementasi dari materi muatan peraturan menteri ini perlu memperhatikan kebijakan yang telah atau akan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain utamanya tentang pemberian beasiswa dan pelaksanaan pelatihan atau pembimbingan.

#### **10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda**

Peraturan Menteri ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pengembangan kewirausahaan Pemuda oleh Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan/atau masyarakat secara terstruktur dan sistematis dalam rangka pengembangan kewirausahaan pemuda yang dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan

Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan penyesuaian sikap pemuda untuk menjadi wirausaha yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan calon peserta dalam dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. pelatihan dasar;
- b. pelatihan penguatan usaha; dan
- c. pelatihan pengembangan usaha.

Pemagangan bagi dalam Pengembangan Kewirausahaan Pemuda bertujuan untuk memberikan pengenalan hingga pemahaman mengenai kegiatan usaha dengan cara mengamati, melakukan, dan mengalami secara langsung proses mengelola usaha dan/atau proses produksi (barang/jasa) pada bidang usaha tertentu. Pemagangan umum dilaksanakan bagi pemuda yang memiliki usaha baru guna memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai tata cara mengelola usaha baru. Sedangkan pemagangan tematik dilaksanakan bagi pemuda yang ingin mengembangkan usahanya, guna memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai pengembangan usaha pada aspek produksi, pemasaran, keuangan, teknologi, dan/atau manajemen.

Pembimbingan bertujuan untuk membantu pemuda memaksimalkan potensinya dengan cara mengeksplorasi kebutuhan, meningkatkan motivasi, membangkitkan semangat guna mengubah pola pikir dan perilaku yang nyata serta berkelanjutan dalam usahanya. Pembimbingan terdiri atas pembimbingan insidental yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan konsultatif antara peserta dengan pembimbing (*coach*) sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan peserta. Sedangkan pembimbingan intensif dilaksanakan dalam bentuk pertemuan konsultatif, monitoring, modeling, dan evaluasi antara peserta dengan pembimbing (*coach*) secara berkala.

Pendampingan dalam pengembangan Kewirausahaan Pemuda bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan memperluas pengalaman pengelolaan usaha guna mendorong proses tumbuh dan berkembangnya usaha. Pendampingan ini dilaksanakan oleh wirausahawan yang berpengalaman dan berhasil (*mentor*) kepada wirausaha muda (*mentee*). Sedangkan Kemitraan bertujuan untuk memperluas jaringan bisnis wirausaha muda yang dilaksanakan antara wirausaha muda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional yang perlu dilanjutkan dengan Promosi sebagai sarana untuk memperkenalkan usaha dan produk wirausaha muda. Terkait dengan bantuan akses permodalan yang bertujuan untuk memfasilitasi bantuan dan/atau penyertaan modal dari lembaga permodalan kepada wirausaha pemuda dilaksanakan melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berbagai kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda tersebut difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. pendirian inkubator kewirausahaan pemuda;
- d. penyediaan prasarana dan sarana; dan
- e. penyediaan pendanaan.

Beberapa fasilitas utama yang harus difasilitasi oleh Pemerintah Daerah antara lain dalam bentuk sumber daya manusia, fasilitas fisik maupun non fisik yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan Daerah.



## 11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda

Peraturan Menteri ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang memuat pengaturan sebagai upaya membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda menuju pemuda yang inovatif, kreatif, mandiri dan berdaya saing. Sentra Pemberdayaan Pemuda ini bertujuan untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda agar mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, ketentuan tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda terdapat dalam bagian Penjelasan dari Pasal 35 ayat (1) yang mana dalam batang tubuh menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan dan dalam Penjelasan dijelaskan bahwa Prasarana kepemudaan, antara lain, terdiri atas sentra pemberdayaan pemuda, koperasi pemuda, pondok pemuda, gelanggang pemuda, dan pusat pendidikan dan pelatihan pemuda. Untuk memberikan kepastian hukum dan keseragaman pemahaman di Daerah Kabupaten Merangin, maka ketentuan tentang bentuk dari prasarana kepemudaan diadopsi menjadi salah satu materi dari batang tubuh raperda ini.

Pada hakikatnya keberadaan dari Sentra Pemberdayaan Pemuda merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib untuk mendirikan dan memiliki Sentra Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan kewenangannya. Lebih lanjut diatur bahwa Pemerintah Daerah dapat menunjuk pemerintah desa untuk menyediakan Sentra Pemberdayaan Pemuda untuk mewujudkan satu desa satu kompetensi inti dan satu produk unggulan sesuai dengan potensi desa. Ketentuan ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan pasal 35 ayat (1) yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan.

Namun pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan prasarana dan sarana Sentra Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Daerah. Sehingga meskipun dalam *das sollen*<sup>25</sup> Pemerintah Daerah diwajibkan untuk memiliki prasarana dan sarana Kepemudaan salah satunya dalam bentuk Sentra Pemberdayaan Pemuda, secara *das sein*<sup>26</sup> pendiriannya juga perlu memperhatikan kebutuhan Pemuda di Kabupaten Merangin dan kemampuan Daerah pada khususnya. Selain dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, Sentra Pemberdayaan Pemuda juga dapat dimiliki oleh masyarakat, organisasi Kepemudaan atau organisasi lainnya, ataupun pihak swasta.

---

<sup>25</sup> Terjemahan: peraturan yang bersifat umum, apa yang seharusnya hukum, hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya.

<sup>26</sup> Terjemahan: Suatu peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat, aplikasi norma yang sesungguhnya.

Kebijakan tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda sebenarnya merupakan salah satu dari rangkaian kebijakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang juga meliputi koperasi Pemuda, pondok Pemuda, gelanggang Pemuda, pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda, perpustakaan dan prasarana lainnya. Sedangkan sampai pada saat penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kepemudaan ini, pengaturan teknis yang diatur oleh Menteri baru meliputi kebijakan teknis tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda. Sehingga pengaturan teknis tentang sentra pemberdayaan pemuda ini sebaiknya didelegasikan pada Peraturan Bupati, untuk mengantisipasi kebijakan nasional yang bersifat dinamis. Diharapkan dengan ditetapkannya raperda ini menjadi Peraturan Daerah dapat mendorong terbentuknya Sentra Pemberdayaan Pemuda di Kabupaten Merangin menjadi salah satu prasarana dan sarana pelayanan kepemudaan yang aktif, kreatif dan inovatif dengan melibatkan seluruh pihak pemangku kepentingan,

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **A. LANDASAN FILOSOFIS**

Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum bangsa Indonesia pada hakikatnya terjabarkan dalam Pembukaan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa dibentuknya negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Landasan filosofis peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan<sup>27</sup>.

Pentingnya kajian landasan filosofis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Penyelenggaraan Kepemudaan, adalah untuk memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini memuat nilai falsafah bangsa serta tidak memiliki muatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kajian filosofis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dilakukan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena di sinilah terdapat *Ideal norms* dan *rechtsidee* bangsa Indonesia yang meliputi pandangan hidup, kesadaran hukum, cita-cita moral luhur serta watak dari bangsa Indonesia yang pada akhirnya akan terbentuk suatu kerangka politik hukum nasional yang bertujuan kepada perwujudan tujuan negara yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

---

<sup>27</sup> Muhtadi, *Tiga Landasan Keberlakuan Peraturan Daerah*, Fiat Justicia Ilmu Hukum Volume 7 No 2 Mei-Agustus 2013, hal 213.

Pancasila sebagai *weltanschauung* memiliki makna bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan etika kehidupan bersama bangsa Indonesia, sehingga setiap anggota masyarakat Indonesia berkewajiban untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari<sup>28</sup>. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Penyelenggaraan Kepemudaan harus dimaksudkan sebagai upaya dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan nilai falsafah bangsa yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Peran pemuda dalam pelaksanaan nilai filosofis bangsa Indonesia sesungguhnya lebih penting daripada yang terlihat pada permukaan. Berkaca pada Peristiwa Sumpah Pemuda di tahun 1928 yang asal muasal peristiwa tersebut telah dimulai jauh sebelum tahun 1928. Sejarah mencatat bahwa peran pemuda dalam gerakan kemerdekaan sesungguhnya telah dimulai sejak tahun 1908 dengan adanya pergerakan Budi Utomo. Dari peristiwa bersejarah tersebut tampak jelas bahwa Pemuda memiliki andil yang sangat besar dalam menggerakkan bangsa pada kemerdekaan. Pemuda dengan inisiatif dan koordinasinya menjadi pelopor gerakan kemerdekaan melawan kolonialisme di Indonesia. Nilai filosofis dan dasar negara yang hingga saat ini menjadi pedoman kita dalam melaksanakan pemerintahan yang juga pada awalnya dicetus oleh Pemuda tokoh bangsa pada peristiwa Proklamasi di Tahun 1945. Peran pemuda dalam memperjuangkan nilai dan falsafah bangsa juga tampak dalam peristiwa tahun 1998 dimana pemuda merupakan motor penggerak gerakan reformasi pada waktu itu yang melahirkan prinsip demokrasi sebagai prasarana dalam mewujudkan tujuan bangsa. Keberhasilan suatu negara dapat terlihat dari sampai sejauh mana perwujudan dari tujuan negara. Pemuda memiliki peran yang sangat besar untuk melakukan suatu gerakan perubahan sosial, memperjuangkan aspirasi masyarakat, serta mengawal kebijakan pemerintah agar tetap di dalam koridor nilai filosofis yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa.

Terkait dengan materi muatan rancangan peraturan daerah yang secara khusus mengatur para Pemuda, maka perhatian terhadap nilai Pancasila menjadi lebih penting lagi mengingat pemuda merupakan generasi penerus dan calon pemimpin bangsa yang sejak dini harus diarahkan untuk memiliki pola pikir Pancasila. Sehingga mereka tidak mudah terpengaruh dengan paham radikalisme, komunisme, ataupun paham negatif lainnya yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa di masa mendatang. Pengaruh globalisasi di berbagai bidang terutama di bidang komunikasi antara dengan maraknya perkembangan media sosial, memberikan pengaruh sosial berupa perubahan pola hidup masyarakat. Perubahan pola hidup ini tak ayal paling berpengaruh terhadap para Pemuda yang notabene masih berada di masa perkembangan baik secara pribadi maupun pemikiran. Sehingga mereka merupakan bagian masyarakat yang paling rentan mengalami pergeseran ideologi.

---

<sup>28</sup> Yudistira, *Aktualisasi & Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menumbuh Kembangkan Karakter Bangsa*, Seminar Nasional Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Hal 424.

Pergeseran ideologi dan perubahan nilai kehidupan akan menimbulkan kebimbangan bagi para Pemuda, yang apabila dipengaruhi oleh budaya asing dapat menggerus kearifan lokal bangsa Indonesia yang pada akhirnya dapat menghapus nilai-nilai Pancasila yang seharusnya menjadi pandangan hidup mereka demi persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Kondisi di mana kemajuan teknologi mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia adalah suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Namun tergerusnya faham kebangsaan sebagai dampak negatif dari tidak terbandungnya pengaruh dari bangsa lain, adalah suatu keadaan yang dapat kita cegah. Salah satu upaya untuk mencegah hal tersebut antara lain adalah dengan menciptakan suatu sistem hukum yang dapat mendorong Pemuda untuk mengembangkan semua potensi yang mereka miliki, membangun sarana dan prasarana yang dapat memacu Pemuda untuk berkompetisi meningkatkan kemampuan, menyediakan berbagai program pengembangan diri dan mental sehingga para Pemuda khususnya Pemuda di Kabupaten Merangin dapat menjadi Pemuda yang berdaya saing tinggi dan aktif di berbagai bidang.

## **B. LANDASAN SOSIOLOGIS**

Landasan sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Penyelenggaraan Kepemudaan harus menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Merangin. Kabupaten Merangin merupakan wilayah dengan potensi sumber daya pemuda yang sangat besar namun peran pemuda di Daerah belum sepenuhnya didukung oleh Pemerintah Daerah.

Di tahun 2016 berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin terdapat Pemuda berdasarkan tingkat pendidikan total berjumlah 8.189 (delapan ribu seratus delapan puluh sembilan) orang. Dari jumlah total tersebut, 609 (enam ratus sembilan) di antaranya tidak memiliki ijazah. Hal ini cukup disayangkan karena pada kenyataannya masih terdapat Pemuda di Kabupaten Merangin yang tidak mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya. Namun sayangnya, dengan banyaknya jumlah pemuda di Kabupaten Merangin tidak berbanding lurus dengan prasarana dan sarana yang ada di Daerah. Hal ini terlihat dari jumlah fasilitas Kepemudaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah hanya berjumlah 3 (tiga) gedung berupa 2 (dua) gedung holl dan satu stadion serta tidak mengalami peningkatan jumlah sejak beberapa tahun terakhir<sup>29</sup>. Sedangkan sarana gedung pemuda lainnya berupa 7 (tujuh) gedung futsal yang dimiliki oleh swasta, 1 (satu) gedung futsal dan 2 (dua) gedung holl yang dimiliki oleh masyarakat. Minimnya variasi sarana dan prasarana kepemudaan dengan jumlah yang terbatas pula menjadikan potensi Pemuda di Kabupaten Merangin menjadi sulit untuk berkembang. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana Kepemudaan yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda,

---

<sup>29</sup> Data tahun 2016-2019 dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin.

serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan diatur bahwa prasarana kepemudaan terdiri atas sentra pemberdayaan pemuda, koperasi pemuda, pondok pemuda, gelanggang pemuda atau remaja atau mahasiswa, pusat pendidikan dan pelatihan pemuda, atau prasarana lain yang diperlukan. Sedangkan sarana kepemudaan terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana kepemudaan agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan Kepemudaan di Daerah terutama dikarenakan jarak antar wilayah administratif di Daerah yang cukup jauh dengan medan tempuh yang beragam sehingga pemerataan program kerja kepemudaan masih belum bisa dilakukan secara merata di setiap wilayah administratif yang ada. Selain itu dukungan anggaran bagi kegiatan kepemudaan masih belum maksimal sehingga program kerja kepemudaan terpaksa harus direncanakan seminimal mungkin dan belum dapat mencakup semua sektor kepemudaan yang ada. Di samping itu, prioritas pembangunan di Daerah masih yang masih terfokus pada bidang infrastruktur dan pertanian, justru mengesampingkan program pengembangan kepemudaan yang notabene merupakan ujung tombak pergerakan pembangunan di Daerah.

Bangsa yang besar dapat terlihat dari Pemudanya yang berdikari dan mandiri karena dapat memanfaatkan potensi yang dimilikinya semaksimal mungkin. Pemuda tidak seharusnya hanya diidentikkan dengan prestasi olahraga dan intelektual. Karena sesungguhnya banyak sektor kehidupan yang memerlukan peran Pemuda di dalamnya. Pemuda harus sedari awal memperoleh pendidikan kepemimpinan dan manajerial di berbagai bidang. Karena kunci sukses seseorang itu tidak hanya ditentukan dengan kemampuan fisik atau intelektual semata tetapi justru lebih kepada pengembangan diri dan pemanfaatan potensi yang sudah seyogyanya difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Menilai urgensi sosiologis dari pengaturan tentang Penyelenggaraan Kepemudaan di Kabupaten Merangin, Pemerintah Daerah perlu segera menetapkan dan melaksanakan kebijakan untuk melakukan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan di Kabupaten Merangin. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan ini perlu dilakukan antara lain terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda dan pemuda kader. Kebijakan di bidang penyelenggaraan kepemudaan diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pemuda sebagai individu maupun sebagai komunitas, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya dan Kabupaten Merangin pada khususnya.

### **C. LANDASAN YURIDIS**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan amanat Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, memiliki konsekuensi kenegaraan bahwa setiap tindakan Pemerintah harus memiliki dasar hukumnya.

Terkait dengan konsep negara hukum, seorang filsuf Rumawi Kuno Cicero mengemukakan bahwa *Omnes legum servi sumus ut liberi esse possimus* (*We are servants of the law so that we can be free*)<sup>30</sup>, ini adalah suatu ungkapan yang menyatakan bahwa dalam negara hukum, hukum adalah raja sehingga harus dipatuhi untuk mencapai suatu kesejahteraan. Dari beberapa konsep tersebut, Azhary menyimpulkan bahwa jika dikaitkan dengan Negara Republik Indonesia terdapat beberapa unsur negara hukum yaitu:

1. Hukumnya bersumber pada Pancasila;
2. Berkedaulatan rakyat;
3. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi;
4. Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan;
5. Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya;
6. Pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama-sama dengan DPR;
7. Dianutnya sistem MPR.<sup>31</sup>

Dari pendapat beberapa ahli tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa negara hukum harus menganut asas legalitas atau kepastian hukum untuk menjamin tegaknya keadilan dan mencegah timbulnya kesewenang-wenangan di masyarakat. Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum maka setiap kebijakan yang dijalankan harus memiliki dasar hukum yang jelas serta berbentuk peraturan perundang-undangan. Maka pelaksanaan Penyelenggaraan Kepemudaan di Daerah juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sehingga Penyelenggaraan Kepemudaan di Daerah sudah seharusnya melalui perangkat hukum berupa Peraturan Daerah.

Berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur lebih rinci tentang hal tersebut. Hal ini terlihat dalam Pasal 236 ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang mengatur bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan maka Daerah membentuk Perda yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Adapun yang dapat menjadi materi muatan dari Peraturan Daerah tersebut adalah penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau materi muatan lokal. Untuk menentukan apa yang menjadi substansi materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Penyelenggaraan Kepemudaan, perlu melihat lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur penyelenggaraan kepemudaan lebih lanjut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menentukan bahwa tidak semua permasalahan tentang Kepemudaan menjadi urusan Pemerintah Daerah.

---

<sup>30</sup> [http://rightreason.typepad.com/right\\_reason/2014/10/omnes-legum-servi-sumus.html](http://rightreason.typepad.com/right_reason/2014/10/omnes-legum-servi-sumus.html)

<sup>31</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya)*, Universitas Indonesia: UI Press, 1995, hal. 21.

Beberapa hal di bidang Kepemudaan yang dapat diatur oleh Pemerintah Daerah hanya meliputi penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota serta Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota, sedangkan materi teknis dari urusan tersebut mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang Kepemudaan.

Kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Kepemudaan pada hakikatnya merupakan pemenuhan amanat Konstitusi utamanya Pasal 28C ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia dan ayat (2) yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Rancangan peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum bagi penetapan kebijakan yang dapat meningkatkan potensi dan daya saing Pemuda serta dapat meningkatkan keberadaan serta peran organisasi kepemudaan yang seharusnya menjadi pelopor kegiatan kepemudaan di Daerah. Terkait dengan materi muatan pengaturan tentang penyelenggaraan kepemudaan di daerah, secara teknis diatur dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang pada hakikatnya merupakan dasar hukum bagi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan kepemudaan yang bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN**

#### **A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan tentang Penyelenggaraan Kepemudaan**

Sasaran penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Penyelenggaraan Kepemudaan adalah untuk menyajikan kajian yang bersifat ilmiah tentang penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Adapun sasaran tertentu yang diharapkan dapat terwujud dengan pengundangan dari Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain:

- a. Memberikan manfaat bagi pengembangan potensi pemuda di Kabupaten Merangin;
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang bermutu bagi pemenuhan kebutuhan Pemuda dalam proses pengembangan diri dan potensi yang dimiliki;

- c. Menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan kepemudaan oleh Pemerintah Daerah, Pemuda, Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat;
- d. Mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;
- e. Memberikan kesempatan berperan serta bagi Pemuda dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;
- f. Menunjang akses permodalan bagi wirausaha pemuda untuk meningkatkan iklim usaha masyarakat yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat Kabupaten Merangin; dan
- g. Membangun jaring kemitraan di bidang dunia usaha ataupun bidang lainnya yang dapat bermanfaat bagi penyaluran potensi Pemuda di Kabupaten Merangin;
- h. Memberikan jaminan/kepastian hukum dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang kepemudaan;

Sejalan dengan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah, maka pengaturan tentang pelayanan kepemudaan tersebut dilakukan melalui pembentukan Peraturan Daerah. Kabupaten Merangin memiliki generasi muda yang banyak namun bakat dan potensi mereka belum dapat tergali dan tersalurkan secara maksimal karena belum didukung dengan prasarana dan sarana kepemudaan yang memadai. Pelaksanaan program yang belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Merangin juga menjadi salah satu indikasi yang menghambat pemberdayaan Pemuda di Kabupaten Merangin. Hal ini memberi kesan bahwa Pemuda di Kabupaten Merangin tidak memiliki daya saing dengan Pemuda dari daerah lain. Padahal Pemuda di Kabupaten Merangin, adalah generasi muda dengan sejuta potensi yang siap untuk dieksplorasi baik oleh Pemerintah maupun oleh swasta.

Selama ini, terdapat kekosongan hukum terkait dengan dasar kebijakan di sektor Kepemudaan di Kabupaten Merangin. Hal ini utamanya terjadi karena belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kepemudaan secara khusus. Sehingga kebijakan tentang kepemudaan hanya sebatas kegiatan rutin yang belum difokuskan untuk pengembangan potensi Pemuda. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Penyelenggaraan Kepemudaan memuat fondasi hukum yang akan dijadikan dasar bagi kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kepemudaan di masa mendatang. Rancangan Peraturan Daerah ini juga memberikan wewenang bagi Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan sejumlah anggaran untuk mendukung pelaksanaan program atau kebijakan tentang Kepemudaan di Daerah.

Diharapkan dengan rancangan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin memiliki dasar hukum untuk pengembangan potensi Pemuda Daerah di berbagai sektor yang dapat meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Merangin sehingga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Serta dapat menjadi dasar kebijakan untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain atau swasta dalam pelaksanaan program wirausaha pemuda, sehingga dapat mendorong pemuda di Kabupaten Merangin mejadi insan enterpreneur yang berdaya saing tinggi.



Sektor Kepemudaan yang diakomodir dalam Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain meliputi penyadaraan kepemudaan, pemberdayaan kepemudaan, pengembangan kepemudaan, pengembangan kewirausahaan, kepeloporan pemuda, kelembagaan dalam pembiayaan, pembentukan jaringan kemitraan bagi Pemuda, prasarana dan sarana kepemudaan, organisasi kepemudaan, peran serta masyarakat, dan penghargaan.

## **B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Penyelenggaraan Kepemudaan**

Materi Pokok yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Penyelenggaraan Kepemudaan adalah pengaturan tentang bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan Kepemudaan, pelimpahan kewenangan dan beberapa hal teknis lainnya. Secara Umum Beberapa Substansi pokok yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Penyelenggaraan Kepemudaan mencakup materi muatan sebagai berikut:

- A. Ketentuan Umum;
- B. Materi yang akan diatur;
- C. Ketentuan Peralihan; dan
- E. Ketentuan Penutup.

1. Dalam Ketentuan Umum yang termuat dalam dalam Bab I mengatur tentang:
  - a. Batasan pengertian atau definisi antara lain mengenai Daerah, Pemerintah Daerah, Pemuda, Kepemudaan, Organisasi Kepemudaan, Forum Kepemimpinan Pemuda, dan lain sebagainya yang merupakan ketentuan yang dipergunakan di dalam penormaan batang tubuh;
  - b. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, misalnya LPKP, dan lain sebagainya;
  - c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Sehingga batasan pengertian, singkatan/akronim, dan hal umum lain yang paling sedikit harus dimuat dalam Ketentuan Umum Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Penyelenggaraan Kepemudaan, adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
5. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
6. Penyadaran Kepemudaan adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
7. Pemberdayaan Kepemudaan adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
8. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta pergerakan pemuda.

9. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
10. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
11. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
12. Pendidikan Kepemimpinan Pemuda adalah proses pembelajaran untuk menanamkan nilai dan meningkatkan pengetahuan kepemimpinan.
13. Pelatihan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan simulasi dan praktik untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan pemuda.
14. Pengaderan Kepemimpinan Pemuda adalah proses pembentukan dan penyiapan kader kepemimpinan pemuda dalam berbagai bidang dan tingkatan.
15. Pembimbingan Kepemimpinan Pemuda adalah proses pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan pemuda.
16. Pendampingan Kepemimpinan Pemuda adalah proses pemberian supervisi dan advokasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan pemuda.
17. Forum kepemimpinan pemuda adalah wadah pengembangan potensi kepemimpinan dan wawasan kebangsaan pemuda.
18. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/ atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau non materiel.
19. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
20. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
21. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
22. Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.
23. Permodalan Kewirausahaan Pemuda adalah fasilitas yang diberikan kepada wirausaha muda untuk memulai, menjalankan dan/atau mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.
24. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan.
25. Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.
26. Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar organisasi kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan organisasi kepemudaan di Daerah.

27. Sistem informasi kepemudaan adalah layanan informasi yang menyajikan data dan informasi kepemudaan meliputi profil organisasi kepemudaan, Pemuda, aktivitas kepemudaan, kebijakan, serta peran aktif masyarakat di bidang kepemudaan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.

2. Sedangkan ruang lingkup materi yang akan diatur di dalam batang tubuh dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Materi Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah**

MATERI	MUATAN DALAM PERATURAN DAERAH
<b>TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kebijakan nasional serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan</li> <li>- Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah</li> </ul>
<b>PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA</b>	<p>Pemuda berperan aktif sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kekuatan moral;</li> <li>b. kontrol sosial; dan</li> <li>c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan</li> </ul> <p>Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;</li> <li>b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;</li> <li>c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;</li> <li>d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;</li> <li>e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>f. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional;</li> <li>g. melestarikan budaya Daerah dan nasional;</li> <li>h. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional; dan</li> <li>i. meningkatkan kerjasama antar organisasi pemuda</li> </ul>
<b>PELAYANAN KEPEMUDAAN</b>	<p>Pelayanan Kepemudaan diselenggarakan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyadaran Kepemudaan;</li> <li>b. Pemberdayaan Kepemudaan; dan</li> <li>c. Pengembangan Kepemudaan.</li> </ul> <p>Pelayanan Kepemudaan dapat dilaksanakan melalui jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.</p>
<b>PENYADARAN KEPEMUDAAN</b>	<p>Penyadaran Kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.</p>
<b>PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN</b>	<p>Pemberdayaan Kepemudaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan</p>

<b>PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN</b>	<p>Pengembangan kepemudaan dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan kepemimpinan;</li> <li>b. pengembangan kewirausahaan; dan/atau</li> <li>c. pengembangan kepeloporan.</li> </ol>
<b>PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN</b>	<p>Pengembangan kepemimpinan dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendidikan;</li> <li>b. pelatihan;</li> <li>c. pengaderan;</li> <li>d. pembimbingan;</li> <li>e. pendampingan; dan/atau</li> <li>f. forum kepemimpinan pemuda</li> </ol>
<b>PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN</b>	<p>Pengembangan Kewirausahaan pemuda dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelatihan;</li> <li>b. pemagangan;</li> <li>c. pembimbingan;</li> <li>d. pendampingan;</li> <li>e. kemitraan;</li> <li>f. promosi; dan/atau</li> <li>g. bantuan akses permodalan</li> </ol>
<b>KEPELOPORAN PEMUDA</b>	<p>Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelatihan,</li> <li>b. pendampingan, dan/atau</li> <li>c. forum kepemimpinan pemuda</li> </ol>
<b>LPKP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi akses permodalan bagi wirausaha Pemuda untuk mulai menjalankan usahanya dan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.</li> <li>- Untuk memfasilitasi dan mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda, maka Pemerintah Daerah dapat membentuk LPKP</li> <li>- LPKP bertugas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun rencana dan program kegiatan;</li> <li>b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bantuan permodalan Wirausaha Muda Pemula;</li> <li>c. Melakukan pendataan sumber dana permodalan;</li> <li>d. Memfasilitasi penyaluran permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula;</li> <li>e. Melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha Wirausaha Muda Pemula;</li> <li>f. Menyiapkan panduan bimbingan teknis di bidang manajemen keuangan;</li> <li>g. Mengusulkan Wirausaha Muda Pemula untuk mendapatkan permodalan dari lembaga permodalan;</li> <li>h. Melakukan kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha, lembaga permodalan usaha, dan inkubator bisnis; dan</li> <li>i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi</li> </ol> </li> <li>- Wirausaha Muda Pemula yang akan mengajukan permohonan bantuan permodalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki proposal bisnis yang prospektif;</li> <li>b. memiliki potensi dan kemampuan kewirausahaan;</li> <li>c. belum memperoleh bantuan permodalan; dan</li> <li>d. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh ketua pelaksana</li> </ol> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan permodalan dapat berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hibah;</li> <li>b. dana bergulir;</li> <li>c. penjaminan dan/atau subsidi bunga;</li> <li>d. modal ventura; dan/atau</li> <li>e. bentuk permodalan lainnya</li> </ol> </li> </ul>
<b>KOORDINASI DAN KEMITRAAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah Daerah melaksanakan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan untuk meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan kajian penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan</li> <li>- Guna mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi tingkat Kabupaten</li> <li>- Pemerintah Daerah, dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan</li> </ul>
<b>PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan</li> <li>- Organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan</li> <li>- Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan organisasi kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan</li> <li>- Prasarana Kepemudaan dapat terdiri atas:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sentra pemberdayaan Pemuda;</li> <li>b. koperasi Pemuda;</li> <li>c. pondok Pemuda;</li> <li>d. gelanggang Pemuda, remaja atau mahasiswa;</li> <li>e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;</li> <li>f. perpustakaan; dan/atau</li> <li>g. prasarana lain</li> </ol> </li> <li>- Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan ruang untuk prasarana Kepemudaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang</li> </ul>
<b>ORGANISASI KEPEMUDAAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda</li> <li>- Organisasi Kepemudaan adalah organisasi Kepemudaan baik yang bersifat cabang dari organisasi kepemudaan nasional maupun hanya dalam lingkup Kabupaten Merangin, lingkup kepelajaran dan/atau kemahasiswaan</li> <li>- Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan</li> <li>- Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkungannya</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap Organisasi Kepemudaan paling sedikit memiliki :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keanggotaan;</li> <li>b. kepengurusan;</li> <li>c. kesekretariatan;</li> <li>d. keuangan; dan</li> <li>e. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga</li> </ol> </li> <li>- Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kepemudaan, setiap Organisasi Kepemudaan wajib tercatat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang organisasi kemasyarakatan dan bidang Kepemudaan</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisasi Kepemudaan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini wajib menyampaikan data keorganisasiannya paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan</li> <li>- Organisasi Kepemudaan yang baru dibentuk wajib menyampaikan data keorganisasiannya paling lama 1 (satu) bulan setelah pembentukan</li> <li>- Penyampaian pencatatan Organisasi Kepemudaan paling sedikit melampirkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Susunan dan nama pengurus;</li> <li>b. Daftar nama anggota;</li> <li>c. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;</li> <li>d. Rincian Kegiatan/Rencana Kegiatan; dan Berkas lain yang dianggap perlu</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisasi Kepemudaan yang tidak melaporkan pembentukannya dikenakan sanksi administratif berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Teguran lisan;</li> <li>b. Teguran tertulis; dan/atau</li> <li>c. Tidak dapat direkomendasikan untuk mendapatkan program pelayanan Kepemudaan</li> </ul> </li> <li>- Organisasi Kepemudaan yang tidak melaporkan perubahan kepengurusannya atau tidak melaporkan kegiatannya secara berkala, dikenakan sanksi administratif berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Teguran lisan;</li> <li>b. Teguran tertulis; dan/atau</li> <li>c. Penghentian program pelayanan kepemudaan</li> </ul> </li> </ul>
<b>PERAN SERTA MASYARAKAT</b>	Masyarakat mempunyai tanggungjawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.
<b>PENGHARGAAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, pelaku usaha, atau perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan Kepemudaan pada lingkup Daerah</li> <li>- Penghargaan dapat berupa sertifikat, plakat, tanda jasa, uang, bantuan, atau bentuk lain sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah</li> </ul>
<b>KERJASAMA DAN KEMITRAAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam rangka peningkatan pelayanan kepemudaan dilakukan kerja sama dalam negeri sesuai kegiatan Pemuda dan/atau program pembangunan kepemudaan</li> <li>- Dalam rangka pengembangan potensi Pemuda, Pemerintah Daerah menjalin kemitraan dengan daerah lain, masyarakat, pelaku usaha, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya</li> <li>- Organisasi Kepemudaan dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan Organisasi Kepemudaan dalam kabupaten atau kabupaten lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemuda dan/atau program pembangunan kepemudaan</li> </ul>
<b>PENDANAAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendanaan penyelenggaraan pembangunan kepemudaan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat</li> </ul>
<b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan kepemudaan menjadi tanggungjawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kepemudaan</li> <li>- Pembinaan kepemudaan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan kepemudaan;</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;</li> <li>c. pendidikan dan pelatihan; dan</li> <li>d. pemantauan dan evaluasi</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bupati, pengurus Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan Pemuda dan pelaksanaan pembangunan kepemudaan sesuai kewenangannya.</li> </ul>
--	---

- Dalam ketentuan peralihan, materi yang perlu diatur antara lain:
  - penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk<sup>32</sup>:
  - a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
  - b. menjamin kepastian hukum;
  - c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak
  - d. perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - e. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Oleh karena itu, dalam ketentuan peralihan sebaiknya memuat pengaturan bahwa semua Organisasi Kepemudaan dan yang terkait dengan Pelayanan Kepemudaan yang telah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

- Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai<sup>33</sup>:
  - a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan (Jika ada);
  - c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
  - d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lampiran II angka ke 127

<sup>33</sup> Idem, angka 137

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan pada bab sebelumnya, Tim Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Penyelenggaraan Kepemudaan menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat dimulai dengan mengoptimalkan potensi Pemuda untuk menjadi Pemuda yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera sebagai bagian integral dari pembangunan budaya, sosial, dan ekonomi bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan sektor lainnya yang merupakan pengamalan Pancasila dan perwujudan tujuan bangsa;
2. bahwa untuk mempercepat terwujudnya Pemuda yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera diperlukan peningkatan peran serta Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan Kepemudaan yang terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik antara Pemerintah Daerah dengan seluruh pemangku kepentingan;
3. Bahwa rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Penyelenggaraan Kepemudaan merupakan perangkat hukum dalam mewujudkan salah satu tujuan bangsa yaitu kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat melalui berbagai kebijakan tentang penyadaraan kepemudaan, pemberdayaan kepemudaan, pengembangan kepemudaan, pengembangan kewirausahaan, kepeloporan pemuda, kelembagaan dalam pembiayaan, pembentukan jaringan kemitraan bagi Pemuda, prasarana dan sarana kepemudaan, organisasi kepemudaan, peran serta masyarakat, dan penghargaan;

#### **B. SARAN**

Berdasarkan kajian dan kesimpulan sebagaimana telah dijabarkan di atas, maka Tim Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten merangin tentang Penyelenggaraan Kepemudaan menyarankan hal sebagai berikut:

1. Sebagai pelaksanaan dari kewajiban Pemerintah Daerah sebagai bagian dari Pemerintah berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah Kepemudaan, maka pengaturan tentang Penyelenggaraan Kepemudaan perlu diatur dalam suatu perangkat peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah sebagai pedoman, arah, dan landasan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan baik itu Pemerintah Daerah, anggota keluarga, dunia usaha dan masyarakat;
2. Mengingat sifatnya yang mendesak, terutama mengenai penyelenggaraan Kepemudaan maka rancangan peraturan daerah ini perlu mendapat prioritas dalam penyusunan dan pembahasannya;
3. Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan selain perlu untuk berpedoman pada perundang-undangan terkait yang mengatur tentang Penyelenggaraan Kepemudaan beserta turunannya dan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hendaknya juga memberikan ruang bagi semua pihak yang terkait dengan penerapan Produk hukum ini untuk dapat menyampaikan aspirasinya demi memperkaya materi muatan Peraturan Daerah ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya)*, Universitas Indonesia: UI Press, 1995
- Lung -chu Chen, *An Introduction to Contemporary International Law: A Policy Oriented Perspective*, Yale University Press, New York, 1989
- Myres S. McDougal and W. Michael Reisman, *International Law in Policy -Oriented Perspective*, dalam R. St Johnston and J. Macdonald Douglas, *The Structure and Process of International Law: Essays in Legal Philosophy, Doctrine and Theory*, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1983.
- Darmansyah, *Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986
- Mawardi, Nurhidayati, *Ilmu Alam Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Wahyu, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986
- Mawardi, Nurhidayati, *Ilmu Alam Dasar*, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Munandar Sulaiman, *Ilmu Sosial Dasar*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006
- Hans Kelsen, *General Theory of Law of Law and State (trans, Anders Wedberg)*, 1945
- Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*,
- Rondinelle D. A. and Nellis, J.P. 1986. *Assessing Decentralization on Policies in Developing Countries: The Case for Cautions Optimism: Development policy Review* 4. London: Sage Publication.
- Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia, 2001
- Wahyu, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986
- Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*”, Yogyakarta: FH UII Press, 2007
- Retno Saraswati, *Problematika Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Yustisia Vo. 2 No. 3 Sept-Des 2013

Muhtadi, *Tiga Landasan Keberlakuan Peraturan Daerah*, Fiat Justicia Ilmu Hukum Volume 7 No 2 Mei-Agustus 2013

Khazanah Kelsen, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1-No 1- Tahun 2014

Yudistira, *Aktualisasi & Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menumbuh Kembangkan Karakter Bangsa*, Seminar Nasional Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

[http://rightreason.typepad.com/right\\_reason/2014/10/omnes-legum-servi-sumus.html](http://rightreason.typepad.com/right_reason/2014/10/omnes-legum-servi-sumus.html)